PESAN DAKWAH TUAN GURU PADA ACARA *WALIMATUL 'URS* di MASYARAKAT LOMBOK TIMUR

TESIS
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh
Mohammad Alawi
F020715158

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Mohammad Alawi

NIM : F020715158

Program : Magister (S-2)

Insitusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber.

Surabaya, 20 Juni 2017

METERAI TEMPEL

6000

Mohammad alawi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Mohammad Alawi ini telah disetujui

Pada tanggal 02 Mei 2018

Oleh pembimbing

Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh, Dip. Is

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Mohammad Alawi ini telah diuji

Pada tanggal 20 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Moch. Choirul Arif, M. Fil.I.
   (ketua/penguji)

2. Dr. Ali Nurdin, M. Si.
   (Penguji utama)

3. Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh, Dip. Is.
   (Pembimbing/penguji)

Surabaya, 21 Juli 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
NIP.6004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: **Mohammad Alawi**
NIM	: **F02715158**
Fakultas/Jurusan	: **Pascasarjana/Komunikasi dan Penyiaran Islam**
E-mail address	: **malawi250@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pesan Dakwah Tuan Guru Pada Acara *Walimatul 'Urs* di Masyarakat Lombok Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2018

Penulis

(Mohammad Alawi)

ABSTRAK

PESAN DAKWAH TUAN GURU PADA ACARA WALIMATUL 'URS di MASYARAKAT LOMBOK TIMUR

Perkawinan (nikah), menurut bahasa adalah "*al-jam'u* dan *al-dhammu*" yang artinya kumpul. Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Namun pada saat ini keberadaan prosesi perkawinan sebagai prosesi yang sakral, mulai berkurang nilai kesakralannya. Hal ini dikarenakan orang-orang sudah tidak lagi merasa malu, takut, dan merasa dikucilkan bila pernikahannya gagal. Inilah yang terjadi pada masyarakat Lombok, khususnya Lombok Timur. Banyaknya perceraian merupakan hal yang biasa terdengar di telinga masyarakat Lombok. Dimana saat musim panen tiba, banyak sekali terjadi perkawinan dan begitu pula ketika musim paceklik tiba, berita perceraianpun tak kalah banyaknya. Hal ini diperkuat dengan data, pada tahun 2016, jumlah perceraian yang terjadi sebanyak 224 kasus cerai thalak dan 952 kasus cerai gugat. Sehingga total semuanya adalah 1.176 kasus. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kebudayaan. Lokasi penelitiannya adalah kabupaten Lombok Timur. Hasil dari penelitian ini adalah tuan guru menyampaikan pesan dakwah berupa nasehat tentang pernikahan (berumah tangga) mengenai bagaimana hak dan tanggung jawab setiap pasangan suami-isteri sehingga bisa terhindar dari perceraian. Tidak hanya itu tuan guru juga menjelaskan tentang anjuran, tujuan dan hikmah pernikahan serta konsep keluarga sakinah dalam pesan dakwah yang disampaikan oleh tuan guru yaitu (a). Memilih kriteria calon suami atau isteri dengan tepat, (b). Dalam rumah tangga harus ada mawaddah dan rahmah, (c). Saling mengerti antara suami-isteri, (d). Suami-isteri harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, dan (e). Suami-isteri harus menghindari pertikaian (perselisihan). Jadi kesimpulannya adalah banyaknya tuan guru yang memberikan pesan dakwah berupa nasehat pernikahan pada acara walimatul 'urs yang isinya tentang anjuran, tujuan, dan hikmah pernikahan tetapi tidak menyampaikan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Kata kunci : Pernikahan, Perceraian, Pesan Dakwah, dan Keluarga Sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**
PERNYAATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Penelitian 11
   1. Secara Teoritis 11
   2. Secara Praktis 12
F. Kerangka Teoritik 12
G. Penelitian Terdahulu 14
H. Metode Penelitian 19
   1. Jenis Penelitian 19
   2. Pendekatan Penelitian 21
   3. Sumber Data 24
      a. Data Primer 24
      b. Data Sekunder 24
   4. Lokasi Penelitian 25
   5. Teknik Pengumpulan Data 25
      a. Observasi 25
      b. Dokumentasi 27
      c. Kategorisasi 27
   6. Teknik Analisis Data 28
I. Sistematika Penulisan 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Pesan Dakwah 33
B. Nasihat Tuan Guru 35
C. Walimatul 'Urs..... 39
1. Pengertian Walimatul 'Urs..... 39
2. Dasar Hukum Walimatul 'Urs 41
3. Tata Cara Pelaksanaan Walimatul 'Urs dalam Islam..... 43
4. Hikmah Walimah 44
D. Perceraian..... 44
1. Definisi Talak (Perceraian) 45
2. Syarat Talak 46
3. Rukun Talak 46
4. Macam-Macam Talak 47
5. Hukum Talak dalam Islam 52
6. Alasan Talak..... 53
E. Masyarakat 55
1. Definisi Masyarakat 55
2. Proses Terbentuknya Masyarakat 57
3. Ciri-Ciri Masyarakat 58
4. Lembaga Kemasyarakatan 60

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TUAN GURU

A. Letak Geografis Lombok Timur 69
B. Gambaran Umum Tuan Guru 71

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Pesan Dakwah Tuan Guru pada Acara Walimatul 'Urs 73
1. Nasehat Pernikahan TGH. Abdurrahman 76
2. Nasehat Pernikahan TGH. Said Adnan..... 77
3. Nasehat Pernikahan TGH. Muhammad Khairi 77
4. Nasehat Pernikahan TGH. Sholah Sukarnawadi..... 78
5. Nasehat Pernikahan TGH. Abdul Manan..... 79
B. Konsep Keluarga Sakinah dalam Pesan Dakwah Tuan Guru pada Acara walimatul 'Urs..... 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memilih Kriteria Calon Suami atau Isteri dengan Tepat 92
2. Dalam Keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah 94
3. Saling Mengerti Antara Suami-Isteri 97
4. Suami-Isteri Harus Menjalankan Hak dan Kewajibanya Masing-Masing 99
5. Suami Isteri Harus Menghindari Pertikaian (Perselisihan) 101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 103
B. Saran-Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial,[1] yang membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Saling kenal mengenal untuk menciptakan kehidupan yang tenang, dinamis dan saling menghormati antar sesama masyarakat. Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat menjalani kehidupannya yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.[2] Maslow[3] mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan, yang terdiri dari lima jenis, yaitu:

a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti : makan, minum, istirahat, seks, dan lain-lain.

---

[1] Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Setiap manusia cendrung untuk berkomunikasi, berintreksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak lahirpun manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Lihat Rusmin Tumanggor, Dkk. *Ilmu sosial & budaya dasar* (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

[2] Tengku Erwin Syahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Jurnal *Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1 (2013), 1.

[3] Abraham H. Maslow, *Motivation Dan Personality* (New York: Harper & Row Publishers, 1970), 35-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan ini adalah kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan, atau bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.

d. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one.* Kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi dan lain-lain.

e. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Salah satu hal yang dilakukan manusia dalam menciptakan kehidupan yang tenang dengan manusia lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu dengan melakukan perkawinan. Manusia tidak dapat lepas dari fenomena perkawinan. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[4]

Nikah (kawin) merupakan suatu ikatan lahir dan bathin diantara seorang laki-laki dan perempuan demi membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam pada bab II tentang dasar-dasar perkawinan di pasal 2 tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidlon* untuk mentaati perintah Allahdan melaksanakannya merupakan ibadah.[5] Sementara pada pasal 3 kompilasi hukum Islam juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[6] Dengan terjadinya pernikahan, seorang laki-laki sebagai suami diperbolehkan untuk bisa bergaul bebas dengan istrinya secara sah, baik itu saling mengasihi, mencintai ataupun menyanyangi.

---

[4] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993), 19.
[5] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 286.
[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Karena itu adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai langkah bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[7]

Nikah, menurut bahasa ialah "*al-jam'u* dan *al-dhammu"* yang artinya kumpul.[8] Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[9] Para ahli Fiqh berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata "*inkah*" atau "*zawwaj*". Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiah Drajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi pernikahan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : "akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya".[10]

Perkawinan dalam pandangan ajaran agama Islam merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia

[7] Mustaming, "*Alsyiqoq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu"* (Yogyakarta: Deepublish Publisher,2015), 41.
[8] Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.
[9] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8.
[10] Zakiah Derajat, Dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia.[11]

Pernikahan yang di dalamnya akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dalam pernikahan juga terdapat rukun dan syarat sah. Adapun rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab Kabul.[12] Syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.[13]

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan (perkawinan) pasti muncul suatu angan-angan dalam pikiran mereka untuk hidup dalam keadaan selalu rukun, sejahtera, bahagia dan tenang selama-lamanya hingga akhir hayat.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang terpaksa. Perceraiaan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam aturan undang-undang. Namun kenyataannya membangun keluarga yang sakinah tidak semudah yang orang bayangkan.

---

[11] Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyah, tt), 356.
[12] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.
[13] Tihami, *Fiqh Munakahat,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi perkawinan atau pernikahan pada masyarakat suku Sasak dikenal dengan istilah tradisi *merariq*.[14] Dalam proses pernikahan masyarakat sasak biasanya digandengkan dengan acara walimatul 'urs,[15] yang diselipkan acara ceramah tentang nasehat perkawinan yang disampaikan oleh tokoh agama.

Namun pada saat ini keberadaan prosesi perkawinan sebagai suatu prosesi yang sakral, mulai berkurang nilai kesakralannya.Hal ini dikarenakan orang-orang sudah tidak lagi merasa takut, malu, dan merasa dikucilkan bila perkawinan mereka gagal.Dan inilah yang terjadi pada masyarakat suku Sasak Lombok, banyaknya perceraian merupakan hal yang biasa terdengar di telinga masyarakat suku Sasak Lombok. Dimana saat musim panen tiba di sana-sini banyak terjadi perkawinan tapi apabila musim paceklik tiba, berita perceraian pun tak kalah banyaknya. Demikian

---

[14] Merariq merupakan salah satu cara masyarakat suku sasak melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara wanita dan perjaka yang telah terikat dalam hubungan beberaye atau berpacaran, untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua, kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat pesebo'an atau persembunyian, yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki.Lihat di jurnal, Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", *Perspektif,* Volume XXI No. 3 (September, 2016), 158.
Terjadi perluasan arti pada kata merarik. Dahulu, merarik merujuk kepada proses awal pernikahan yaitu dengan membawa lari calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Saat ini khusus yang dipakai untuk mengawali proses perkawinan adalah dengan selarian, mamaling, dan melai'ang bukan kata merarik. Pada tulisan ini merarik akan diartikan pada arti luasnya yaitu keseluruhan system pernikahan adat sasak. Lihat di Hirlan, "Tradisi Merari' Suku Sasak Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)" (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016), 3.

[15] *Walimah* artinya *Al-Jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul , bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* (وليمة) berasal dari kata Arab: الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan/pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah (juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat, Dkk, mengemukakan bahwa Walimah adalah الطعام الذي يصنع عند العرش (artinya: "yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan"). Lihat H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya pada musim maulid nabi besar Muhammad SAW dan lebaran haji, ramai-ramai melakukan perkawinan begitu juga dengan perceraian. Fakta ini berdasarkan hasil penelitian dari YKSSI (Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia).[16] Dan masih banyak lagi hasil penelitian yang membenarkan bahwa tingkat perceraian di Lombok cukup tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh humas PA Selong Lombok Timur H. Hamzanwadi yang mengatakan bahwa:

> " bukan hal luar biasa bila kasus perceraian di kabupaten Lombok Timur sudah menjadi trend. Bayangkan, pengadilan agama (PA) kelas 1-B Selong, harus menyidangkan perkara gugatan setiap harinya antara 25-30 perkara gugatan yang sebagian besar didominasi kasus cerai. Hingga bulan Desember 2016 ini. PA Selong telah menerima 1.176 perkara gugatan yang sebagian besar didominasi oleh kasus perceraian yakni sebanyak 224 kasus cerai thalak dan 952 kasus cerai gugat. Lombok Timur termasuk 5 besar tertinggi angka perceraian di Indonesia setelah Indramayu yang menempati posisi pertama. Sehingga Lombok Timur sebagai salah satu daerah di NTB tertinggi angka perceraiannya".[17]

Kasus perceraian[18] yang terjadi di Lombok disebabkan oleh banyak faktor yang melatarbelakanginya seperti faktor pernikahan usia dini, perselisihan pasangan suami istri yang tidak bisa diselesaikan, meninggalkan salah satu pihak dan banyak sekali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan masyarakat Lombok yang masih dikatakan rendah yang mana tingkat pendidikannya

---

[16] Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya" (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2004). 12.

[17] Hamzanwadi, *Wawancara,* Selong, 7 Agustus 2017,

[18] Dalam perkembangannya, perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dihindari, alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti: masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga, dan seringnya isteri ditinggal suami, perubahan peran suami isteri, serta pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagian rumah tangga itu dapat dipertahankan. Dapat dilihat dalam tesisnya Anastasius Rico Haratua Sitanggang, "Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indarapura-Riau)" (Tesis--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak tamatan SD dan SMP, sehingga memicu kurangnya pengetahuan mereka tentang berumah tangga. Hal itu terjadi karena faktor ekonomi masyarakat Lombok dari level ekonomi menengah ke bawah, sebagaimana yang diketahui bahwa, masyarakat Lombok mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang. Sehingga tidak mengherankan para orang tua menikahkan anaknya pada usia muda. Sehingga dengan mudah terjadi perceraian di antara masyarakat. Oleh karena itu, perlu sekali peran tuan guru[19] dalam menyampaikan pesan dakwah tentang perkawinan di acara walimatul 'urs dalam meminimalisasi perceraian[20] di masyarakat Lombok.

Dalam proses ceramah pernikahan di acara walimatul 'urs, seorang kiai atau tuan guru akan menyampaikan sebuah pesan pernikahan yang dapat dicerna atau difahami dengan mudah oleh masyarakat yang hadir saat itu. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan teori aksi berbicara[21]

---

[19] Tuan guru adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi yang diberikan oleh masyarakat sebagai wujud dari pengakuan mereka terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki seseorang. Pada umumnya mereka yang diberi gelar tuan guru adalah seseorang yang pernah berhaji yang memiliki jama'ah pengajian (pengajar majlis ta'lim di beberapa tempat), atau pondok pesantren dan memiliki latar belakang hubungan dengan orang yang berpengaruh, misalnya pernah belajar pada ulama-ulama terkenal di timur-tengah atau tempat lainnya atau boleh jadi karena orang tuanya adalah tuan guru. Lihat jurnal Jamaluddin, *"Keterlibatan Ulama Sasak Dalam Jaringan Ulama Periode 1754-1904"*, *al-Qalam*, Volume 22 Nomor 1 (Juni, 2016), 50.

[20] Penceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT namun di halalkan Nya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

حدثنا كثير ابن عبيد حدثنا محمد ابن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Kastir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda : Perkara halal yang palig dibenci Allah 'Azza Wa Jalla adalah Talak".

[21]Teori aksi berbicara merupakan sebuah tradisi sosiokultural dalam paradigma pesan. Dalam teori ini sering disebut dengan teori kemampuan berbicara yang kebanyakan dihubungkan dengan John Searle dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-kata.Dalam teori ini ada tiga asumsi yaitu pertama, anda menghasilkan sebuah wacana, hal ini disebut dengan aksi terungkap (*utterance act*).Kedua, anda sedang menegaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki peranan penting karena dalam teori ini menjelaskan bahwa anda berasumsi orang lain tahu makna dari kata-kata anda, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memahaminya. Ketika ceramah nikah disampaikan di acara walimatul 'urs, bagaimana seorang kiayi atau tuan guru melakukan aksi berbicara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keluarga sakinah. Kemudian masyarakatpun memahami konsep keluarga sakinah sehingga masyarakat berkehendak dalam dirinya untuk menciptakan keluarga sakinah dalam kehidupan mereka masing-masing.

Ceramah[22] pernikahan yang dilakukan oleh sebagian tuan guru kadang-kadang bersifat sedikit menyeleneh (vulgar) dan banyak lelucon, hal ini masyarakat merasa terhibur dan menikmati ceramah tersebut. Oleh karena itu tuan guru mengkonstruktif[23] pemikiran jama'ah tentang keluarga sakinah melalui nasehat perkawinan.

---

sesuatu tentang dunia atau aksi sebuah susulan (*propositional act*). Dengan kata lain anda mengatakan sesuatu, baik anda menyakininya sebagai kebenaran maupun anda mencoba supaya orang lain memercayainya. Ketiga, dan yang paling penting dari perspektif aksi berbicara, anda memenuhi sebuah niat yang disebut sebuah aksi berkehendak (*illocutionary act*).Aksi berkehendak menjadi inti dari teori aksi berbicara. Lihat Stephen W. Littlejohn dan Karen Foss, *Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication) Edisi 9* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 163.

[22] Ceramah adalah suatu metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara seorang da'i pada aktifitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato, khutbah, sambutan, mengajar, dan sebagainya. Lihat Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam,* 104.

[23] Dalam teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jesse Delia dan koleganya, teori tersebut mengatakan bahwa individu menafsirkan dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Realitas tidak menghadirkan dirinya dalam bentuk kasar, tetapi harus disaring melalui cara seseorang melihat sesuatu. Konstruktivisme sebagian didasarkan pada teori George Kelly tentang gagasan pribadi yang mengatakan bahwa manusia memahami pengalaman dengan berkelompok serta membedakan kejadian menurut kesamaan dan perbedaannya. Perbedaan yang dirasakan tidak terjadi secara alami, tetapi ditentukan oleh hal-hal yang bertentangan dalam system kognitif individu. Pasangan bertentangan seperti tinggi/pendek, panas/dingin, dan hitam/putih, bagitu juga kawin/cerai, yang digunakan untuk memahami kejadian dan banyak hal, disebut gagasan pribadi. Gagasan ini merupakan sumber nama dari teori Kelly- teori gagasan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul 'urs di masyarakat Sasak[24] kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Penjelesan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu ceramah yang dilakukan oleh kiai atau tuan guru tentang nasehat perkawinan kepada jama'ah dalam acara walimatul 'urs tidak sepenuhnya menjadi pedoman dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Hal ini dapat dilihat pada fenomena yang terjadi yaitu banyaknya perceraian yang terjadi pada masyarakat Sasak Lombok.

Peneliti dalam melihat fenomena tersebut, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu mengidentifikasi sebuah pesan dari ceramah yang dilakukan oleh kiai atau tuan guru dalam menyampaikan pesan dakwah nasehat perkawinan di walimatul 'urs dalam meminimalisasi perceraian masyarakat Sasak di Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat.

Lihat buku Stephen W. Littlejohn dan Karen Foss, *Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication) Edisi 9* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 25.

[24] Erni menjelaskan bahwa suku Sasak merupakan penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang mendiami pulau Lombok.Mereka meliputi lebih 90% keseluruhan penduduk Lombok. Kelompok-kelompok etnik lain seperti Bali, Jawa, Bugis, Arab dan China adalah para pendatang. Lihat , Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", *Perspektif*, Volume XXI No. 3 (September, 2016), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul ‘urs di masyarakat Lombok Timur ?.
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul ‘urs di masyarakat Lombok Timur ?.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul ‘urs di masyarakat Lombok.
2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah sesuai dengan apa disampaikan oleh tuan guru pada acara walimatul ‘urs di masyarakat Lombok.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan mahasiswa khususnya mahasiswa universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya terutama yang berkonsentrasi pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan sapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai acuan bagi para penceramah atau da'I dalam melakukan proses dakwah khususnya pada masyarakat Lombok.

F. Kerangka Teoritik

Dari penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori ideasional yang dipelopori oleh Locke, Barceley, dan Hume. Mereka berpendapat bahwa istilah ide digunakan untuk mengacu kepada representasi mental atau aktivitas mental secara umum. Setiap ide selalu dipahami sesuatu yang eksternal dan internal, nyata atau imajiner. John Locke menganggap semua ide adalah sensasi objek yang bisa dibayangkan atau refleksi objek yang tidak dapat dibayangkan. David Hume berpendapat bahwa pikiran adalah jenis entitas yang dapat dibayangkan. Hume juga berpendapat bahwa setiap kata-kata yang tidak dapat mengungkap pengalaman masa lalu adalah tidak berarti.

Berikut ini asumsi/konsep dasar dari teori ideasional yaitu:

1. Makna itu ditempelkan saja pada kata (terpisah dari kata). Makna datang dari tempat lain yaitu dari pikiran dalam bentuk ide atau gagasan. Manusia memiliki sejumlah gagasan yang tersembunyi, kecuali dikomunikasikan lewat bahasa. Jadi bahasa adalah penanda gagasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Yang mendasari teori ini adalah asumsi bahwa bahasa adalah instrumen yang melaporkan pikiran yang terdiri atas antrian gagasan yang disadari. Gagasan ini bersifat personal, maka diperlukan sistem bunyi dan penanda yang membangun pemahaman intersubjektivitas. Bila seseorang menggunakan sistem tersebut, maka gagasannya akan membangunkan gagasan yang sesuai pada orang lain.
3. Bahasa yang bersifat personal itu memiliki makna setelah dihubungkan dengan sensasi personal, maka dari itu disebut *private language*. Maka makna bahasa menjadi sangat pribadi, sehingga tidak dapat diajarkan pada orang lain. Bila demikian, ketika kita berkomunikasi lewat bahasa, sesungguhnya sebagian dari makna yang kita sampaikan itu tidak dapat dimengerti oleh lawan bicara.

Dalam teori ini, bahasa digunakan sebagai media perantara untuk mengungkapkan ide atau memasukkan bentuk dari luar ide ke dalam ide. Sebuah bahasa tidak akan ditemukan maknyanya apabila tidak ada pengetahuan yang luas dalam ide. Akal pikiran lebih mendominasi daripada perasaan yang hanya sangat sedikit diakui keberadaannya. Bahkan fungsi perasaan dalam bahasa pun sangatlah sedikit. Menghafal apapun pastinya dengan akal pikran dan itu sangat memungkinkan untuk memperbanyak dan memperkaya bahasa yang kita gunakan.

Teori ini ditunjukkan dengan adanya hubungan antara pengguna bahasa. Antara penutur dan pendengar harus memiliki pikiran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang sama. Ada beberapa syarat yang harus ada ketika terjadi interaksi bahasa antara penutur dan pendengar, yaitu sebagai berikut:

1. Pendengar memiliki pemahaman yang sama dengan penutur.
2. Penutur harus menggunakan bahasa-bahasa umum yang dapat dimengerti oleh pendengar.
3. Bahasa yang digunakan harus dapat membawa ide penutur pada akal pikiran pendengar.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang dilakukan yang mempunyai hubungan dengan acara walimatul 'urs di pernikahan yaitu sebagai berikut :

***Pertama*,** tulisan Aprilia Mardiastuti,[25] dengan judul "*Syariat Makan dan Minum dalam Islam : Kajian Terhadap Fenomena Standing Party pada Pesta Pernikahan (Walimatul 'Urs)*. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa salah satu faktor utama penentu sukses atau tidaknya suatu pesta pernikahan *(walimatul 'urs)* dapat diukur dari penyajian makanan dan minuman yang disediakan untuk para tamu undangan. Terdapat dua konsep dasar dalam pelayanan makanan yang sering dipergunakan untuk menjamu tamu, termasuk di dalamnya tamu dalam pesta perkawinan, keduanya dapat didefinisikan sebagai berikut:

[25] Aprilia Mardiastuti, "Syariat Makan dan Minum dalam Islam: Kajian terhadap Fenomena *Standing Party* pada Pesta Pernikahan (Walimatul 'Urs)", *Jurnal living hadis*, volume 1, nomor 1, (Mei, 2016), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Table Service*

Adalah suatu sistem pelayanan makanan di mana para tamu duduk di kursi menghadap meja makan dan kemudian makanan maupun minuman diantarkan dan disajikan oleh para petugas pelayanan. Dalam sebuah pesta perkawinan, system pelayanan dengan tipe *table service* kadang-kadang telah dimodifikasi dengan pembatasan ketersediaan meja makan atau meniadakan meja makan sama sekali.

2. *Self Service* atau *Buffet*

Adalah suatu system pelayanan makanan dimana semua makanan telah disajikan, mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup, minuman, dan menu-menu lainnya telah ditata dan diatur rapi sesuai klasifikasi hidangan di atas meja hidangan atau meja prasmanan.

Sehingga ada dua konsep dasar dalam pelayanan makanan, sering dikenal dengna istilah makan sambil duduk *(sitting down party)* dan pesta berdiri *(standing party)*.

Hukum *standing party* menurut agama Islam, karena banyak sekali resepsi pernikahan dengan pesta berdiri *(standing party)* lebih popular atau ngetren dipergunakan daripada pesta duduk.Karena dilihat dari faktor tempat, waktu, dan kepratisan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan sebuah pesta pernikahan.Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memunculkan permasalahan hukum dalam agama Islam tentang tatacara makan yang baik, sesuai dengan dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan dalam tesis ini mengemukakan tentang analisis pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul 'urs di masyarakat Lombok.

***Kedua*,** tulisan Muhammad Alfatih Suryadilaga,[26] dengan judul *"Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Massa"* menjelaskan bahwa persoalan nikah sirri menjadi suatu yang sangat menarik dan berkembang di era modern ini. Nikah sirri menjadi berkembang dan mengekemuka sehingga banyak terjadi kasus-kasus yang muncul di masyarakat yang digiring oleh media dalam menyebarkannya baik itu melalui pemberitaan ataupun lainnya.Itulah yang memunculkan animo masyarakat tentang nikah sirri yang menjadi lembaga pernikahan yang dianggap sah dan tidak menjadi sebuah persoalan yang serius.

Acara pesta perkawinan/walimatul'urs adalah salah satu sunnah dalam pernikahan. Dalam nikah sirri tidak dilakukan hal-hal yang sunnah seperti acara walimah. Karena hanya terfokus pada hal-hal yang rukun saja. Letak perbedaan dengan tesis ini adalah peneliti hanya memfokuskan isi nasihat perkawinan yang disampaikan tuan guru pada acara walimatul 'urs untuk meminimalisasi perceraian masyarakat Lombok.

Ketiga, tulisan Ruhaizan Sulaiman, dkk,[27] dengan judul " *Perceraian dalam Kalangan Masyarakat Melayu di Kuala Besut Terengganu (1953-*

[26] Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Nikah Sirri Dalam Perbincangan Media Massa", *Musawa*, Vol. 12 No. 1 (Januari, 2013), 107.
[27] Ruhaizan Sulaiman, Dkk, "Perceraian dalam Kalangan Masyarakat Melayu di Kuala Besut Terengganu (1953-1963)", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, jilid 6 (juli, 2013), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1963)", menjelaskan tentang perbandingan kadar perceraian yang berlaku terjadi) sebelum merdeka adalah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah perceraian setelah merdeka. Begitu juga dengan pasangan yang mengambil keputusan bersama untuk rujuk kembali. Kebanyakan perceraian yang terjadi dalam waktu tersebut disebabkan istri ditinggalkan suami tanpa nafkah selam waktu yang ditetapkan dalam islam. Letak perbedaan dengan tesis ini adalah peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada nasehat pernikahan yang disampaikan oleh tuan guru pada acara walimatul 'urs untuk meminimalisasi perceraian di masyarakat Lombok Timur.

Keempat, tulisan Juanda Wiranata,[28] yang berjudul *"Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran"*, dalam tulisan ini, penulis menerangkan tentang hukum status anak atau hak terhadap perlindungan dalm konvensi hak anak yang amat penting. Perebutan hak asuh anak pasca perceraian orang tua baik perkawinan campuran maupun perkawinan secara umum merupakan wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak. Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran kedua orang tua nya yang berbeda kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraa ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus memilih untuk menjadi salah satu kewarganegaraannya. Letak perbedaan dengan tesis ini adalah peneliti hanya terfokus pada nasihat pernikahan yang disampaikan

[28] Juanda Wiranata, "Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1. No.3 (Juli, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh tuan guru untuk meminimalisasi perceraian pada masyarakat Lombok.

Kelima, tulisan dari Sanwar,[29] yang berjudul " *Kuasa Khusus Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blora*", Sanwar menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perkara perceraian dalam penerimaan perkara, pemanggilan para pihak, pelaksanaan sidang, keputusan, dan pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh kuasa khusus nonmuslim di Pengadilan Agama Blora. Mengenai pelaksanaan dan penyelesaian perkara perceraian yang menggunakan kuasa khusus nonmuslim di Pengadilan Agama Blora, serta mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama. Penerimaan perkara di Pengadilan Agama Blora melalui beberapa meja yaitu meja satu, meja dua, dan meja tiga. Pengertian meja tersebut adalah kelompok teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara dan harus dilakukan pencatatan secara teratur mulai dari penerimaan perkara sampai perkara yang diterima selesai. Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan oleh Jurusita Pengganti, sebagai salah satu unsur pelaksanaan hukum acara. Proses persidangan yang dilakukan terhadap para pihak berperkara yang menggunakan jasa hukum pada kuasa khusus nonmuslim, dilaksanakan oleh majelis hakim, dalam pemeriksaannya diawali dengan proses pengajuan gugatan, proses pemanggilan para pihak, sah atau

[29] Sanwar, "Kuasa Khusus Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blora)" (Tesis--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya surat kuasa khusus, upaya damai, jawab menjawab, pembuktian, dan diakhiri dengan putusan dan pelaksanaan keputusan. Keputusan di Pengadilan Agama dikenal ada dua macam yaitu putusan dan penetapan. Susunan dan isi putusan/penetapan memuat kepala putusan/penetapan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar putusan.dan pada prinsipnya keputusan dijatuhkan harus sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil. Pelaksanaan putusan yang menggunakan kuasa khusus atau wakil di Pengadilan Agama Blora sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, merupakan personifikasi dari pihak meteriil, ia dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh yustiacibelen. Dan dalam hal Pemohon/suami menunjuk kuasa khusus nonmuslim untuk mewakili dirinya dalam persidangan di Pengadilan Agama Blora, maka semua proses persidangan dapat dijalani oleh kuasa khusus nonmuslim tersebut, kecuali penjatuhan ikrar talak kuasa khusus nonmuslim tidak dibenarkan menjatuhkan ikrar talak mewakili kliennya, hal ini telah sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan tulisan di atas dengan tulisan peneliti adalah Peneliti hanya terfokus pada pesan dakwah yang disampaikan tuan guru dalam meminimalisasi perceraian di masyarakat Lombok.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naturalistic. Hal ini didasarkan pada kondisinya yang alamiah. Artinya apa yang menjadi objek penelitian bukanlah sesuatu yang dimanipulasi, karena memang berkembang apa adanya, sehingga kehadiran peneliti nantinya tidak akan terlalu mempengaruhi dinamika dari objek yang diteliti.[30]

Penelitian kualitatif biasanya digunakan meneliti peristiwa sosial, gejala ruhani, dan proses tanda berdasarkan pendekatan *nonpositivis*.[31] Misalnya kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, keagamaan, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.[32]

Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran menusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interprestasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama,

---

[30] Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 163.
[31] Moch. Dimyati, *Penelitian Kualitatif: Paradigm Epistemology, Pendekatan Metode Dan Terapan* (Malang: Pps Universitas Negeri Malang, 1990), 57.
[32] Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen lain.[33]

Penelitian kualitatif hanya menghasilkan penemuan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan berorientasi pada data lapangan.Atas dasar data empiris tersebut diangkat suatu teori yang kadang kala berbeda atau berlawanan dengan *grand theory* yang digunakan peneliti.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif yang cirinya bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis, yang bertujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan data-data yang ada, yakni dengan menyajikan, menganalisis, dan mengimpresentasikan data.

Adapun yang menjadi alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh terkait pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul 'urs dalam di masyarakat Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan budaya. Konsep kebudayaan dari Koentjaraningrat amatlah populer. Dalam konsep ini kebudayaan diartikan sebagai wujudnya, yaitu mencakup keseluruhan dari: (1) gagasan; (2) kelakuan; dan (3) hasil-hasil kelakuan. Dengan menggunakan definisi ini maka seseorang pengamat atau peneliti akan melihat

[33] Udin Syaefudin Sa'ud, *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar* (Bandung: UPI, 2007), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikirannya, yang dilakukan dan yang dihasilkan oleh kelakuan oleh manusia adalah kebudayaan. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah sasaran pengamatan atau penelitian; dan, bukannya pendekatan atau metodologi untuk pengamatan, penelitian atau kajian. Karena tidak mungkin untuk menggunakan keseluruhan gagasan, kelakuan, dan hasil kelakuan, sebagai sebuah sistem yang bulat dan menyeluruh untuk dapat digunakan sebagai kecamata untuk mengkaji kelakuan atau gagasan atau hasil kelakuan manusia. Ketidak mungkinan tersebut disebabkan karena: (1) Gagasan sebagai ide atau pengetahuan tidaklah sama hakekatnya dengan kelakuan dan hasil kelakuan. Pengetahuan tidak dapat diamati sedangkan kelakuan atau hasil kelakuan dapat diamati dan/atau dapat diraba. (2) Kelakuan dan hasil kelakuan adalah produk atau hasil pemikiran yang berasal dari pengetahuan manusia. Jadi hubungan antara gagasan atau pengetahuan dengan kelakuan dan hasil kelakuan adalah hubungan sebab akibat; dan karena itu gagasan atau pengetahuan tidaklah dapat digolongkan sebagai sebuah golongan yang sama yang namanya kebudayaan. kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Bila kebudayaan adalah sebuah pedoman bagi kehidupan maka kebudayaan tersebut akan harus berupa pengetahuan yang keyakinan bagi masyarakat yang mempunyainya. Dengan demikian, maka dalam definisi kebudayaan tidak tercakup kelakuan dan hasil kelakuan; karena, kelakuan dan hasil kelakuan adalah produk dari kebudayaan.

Sebagai pedoman hidup sebuah masyarakat, kebudayaan digunakan oleh warga masyarakat tersebut untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan hidupnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mendorong serta menghasilkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup tersebut untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup mereka. Untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi interpretasi dan pemahaman, maka kebudayaan berisikan sistem-sistem penggolongan atau pengkategorisasian yang digunakan untuk membuat penggolongan-penggolongan atau memilih-milih, menseleksi pilihan-pilihan dan menggabungkannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian setiap kebudayaan berisikan konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode untuk memilih, menseleksi hasil-hasil pilihan dan mengabungkan pilihan-pilihan tersebut.

Peneliti dalam hal ini melihat dari konsep pendekatan budaya masyarakat Lombok Timur yaitu budaya kawin cerai, banyaknya terjadi pernikahan begitu pula kasus perceraian yang terjadi setiap tahun. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengupas pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul ‘urs dalam memberikan nasehat tentang pernikahan yang tujuannya untuk menguraikan lika-liku dalam bahtera rumah tangga , sehingga menjadi keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.[34] Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari. Kategori data primer seperti data yang berupa buku, tulisan, hasil wawancara, ataupun dokumen yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah isi pesan dakwah tuan guru dalam menyampaikan nasehat perkawinan pada acara walimatul 'urs.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung pada pengumpul data.[35] Sumber data yang digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku, artikel, majalah, wawancara, serta data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.Terutama yang berkaitan dengan perkawinan, pesta perkawinan (*walimatul 'urs*) dan perceraian.

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-VII (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 114.
[35] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Umpar Press, 2006), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah kabupaten Lombok Timur-NTB.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.[36] Cara-cara yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data atau informasi adalah:

a. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.[37]

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.[38] Metode observasi merupakan metode yang sangat baik untuk

[36] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 180.
[37] Afifuddin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 134.
[38] M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.[39]

Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah observasi terus terang atau samar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa dia sebagai peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti. Peneliti hadir dalam acara *walimatul 'urs*, sebagai peneliti yang mana peneliti terlebih dahulu meminta izin atau memperkenalkan diri kepada yang punya acara. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu saat data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, peneliti tidak diizinkan untuk melakukan observasi.[40] Peneliti juga menggunakan observasi non-partisipan, yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topic penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau

[39] Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.
[40] M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengarkan pada situasi social tertentu tanpa ikut berpartisipasi di dalamnya.[41]

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode *library research* yaitu studi *literature* dan studi dokumentasi.[42]

Dalam penelitian ini, *library* dan dokumentasi bisa saja berupa foto-foto, catatan kecil masyarakat mengenai nasehat perkawinan dan hal-hal yang tertulis lainnya sebagai dokumentasi penelitian sesuai dengan perizinan dari subjek yang diteliti.

c. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan instrumen dalam penelitian analisis isi materi. Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorisasaikan pesan-pesan nasehat pernikahan yang disampaikan tuan guru di Lombok. Peneliti akan mengkategorisasikan pesan dakwah tuan guru dengan faktor-faktor perceraian sebagai unit analisis sehingga peneliti dengan mudah untuk memberikan kesimpulan terhadap isi pesan dakwah tuan guru itu.

[41] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 40.
[42] Afifuddin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang dilakukan setelah data-data yang di lapangan terkumpul secara berkesinambungan yang diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan. Analisis terhadap informasi lapangan mempertimbangkan hasil pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.[43]

Adapun teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis data miles dan huberman. Menurut miles dan huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif.[44] Yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merujuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan "sebelum" data secara actual dikumpulkan. Reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan

[43] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004), Cet. Ke-3, 106-107.
[44] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 129-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengkodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo).

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dasn menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Model data (data display)

Kita mendefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan aspakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi Gemini. Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses. Verifikasi tersebut mungkin seringkas "pemikiran kedua" yang berlalu dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan suatu tamasya pendek kembali ke catatan lapangan atau verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan 'konsensus antarsubjek", atau dengan usaha untuk membuat replikasi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain.

Kita telah menyajikan tiga tahap analisis data- reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan- sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antarjalinan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk paralel, untuk menyusun domain umum yang disebut "analisis". Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan seperti :

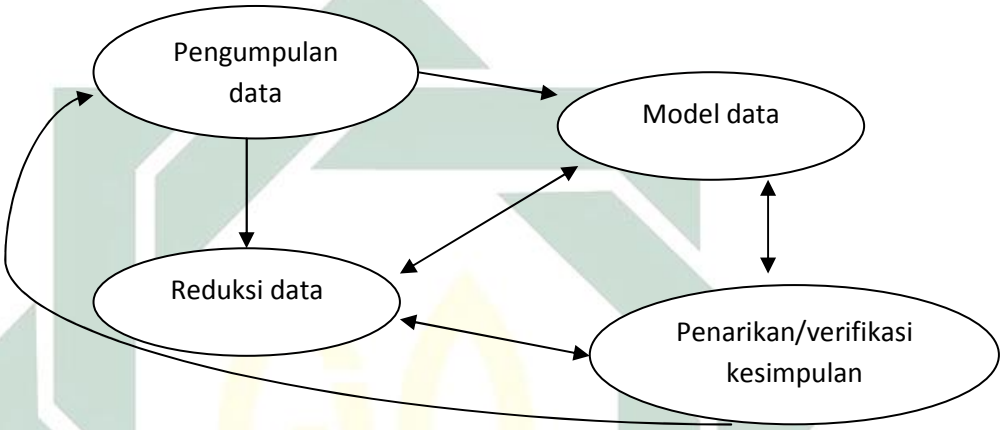

gambar. 1.1: komponen analisis data model interaktif.

Dalam tinjauan ini ketiga jenis aktivita analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif. Peneliti secara mantap bergerak diantara ke empat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak-balik di antara reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas, maka disusun kerangka penelitian secara sistematis agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan lebih terarah dan mudah difahami. Sistematika pembahasan dalam proposal tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan dan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II adalah kajian pustaka. Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari pengertian nasehat tuan guru, walimatul urs, perceraian dan masyarakat.

Bab III gambaran umum tentang lokasi penelitian dan subjek penelitian yaitu tentang tuan guru.

Bab IV adalah penyajian dan analisis data yang berisi tentang pembahasan isi pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul 'urs di masyarakat Lombok Timur.

Bab V adalah berisi tentang penutup. Penutup terdiri dari simpulan dan saran sebagai tanda mengakhiri penulisan tesis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Pesan Dakwah

Pesan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti perintah, nasihat, permintaan yang harus dilakukan atau disampaikan kepada orang lain.[1] Sedangkan menurut Onong Uchyana Effendi, pesan adalah seperangkat lambang bermakna yang ddisampaikan oleh komunikator.[2]

Dilihat dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari kata Arab (da'wah) merupakan bentuk masdar dari kata kerja *da'a* (*madhi*), *yad'u* (*mudhari'*), berarti seruan, ajakan, panggilan. Seruan dan panggilan untuk dapat dilakukan dengan suara, kata, atau perbuatan.[3]

Pesan dakwah secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pesan Aqidah (keimanan)

Secara etimologi, aqidah berasal dari kata *al-aqdu* yang berarti ikatan, kepastian, penetapan, pengukuhan dengan kuat dan juga berarti yakin. Sedangkan terminologi terdapat dua pengertian aqidah baik secara umum ataupun khusus. Aqidah secara umum

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet. Ke-9, 761.
[2] Onong Uchyana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. Ke-17, 18.
[3] Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Paramadina, 2006), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pemahaman yang benar seperti keimanan dan ketauhidan kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, qadha dan qadar serta hari akhir. Secara khusus aqidah bersifat keyakinan bathiniyah yang mencakup rukun iman, tapi pembahasannya tidak hanya tertuju kepada masalah yang wajib diimani tetapi juga masalah yang dilarang dalam islam.

2. Pesan Ibadah

Ibadah adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah SWT yang memiliki puncak keagungan. Ibadah mencakup seluruh aspek kegiatan baik dalam perbuatan maupun perkataan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam mencapai keridhoan Allah SWT.

3. Pesan Mu'amalah

Menurut bahasa mu'amalah berasal dari kata *'aamala-yu'amilu-mu'amalah* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah mu'amalah berarti peraturan-peraturan allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[4]

Jadi pengertian mu'amalah dalam arti luas adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam berbagai kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

[4] Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: Iain Sunan Gunung Djati, 1986), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pesan Akhlak

Menurut istilah akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan dengan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khalik dengan perilaku makhluk. Akhlak juga meliputi akhlak tercela dan akhlak terpuji.

B. Nasihat Tuan Guru

Nasihat[5] terdiri dari tiga huruf awal yaitu *nun, shad,* dan *ha'*. Dari tiga huruf ini terbentuk tiga arti: memberi nasihat, menjahit, dan membersihkan. Syekh Ahmad bin syekh Hijazi al-Fasyani memberi komentar atas arti tersebut. "pemberi nasihat diserupakan dengan penjahit pakaian. Ia berusaha menjaga kualitas dan memperbaiki barang yang diterimanya. Ia menjahit baju yang sobek. Pemberi nasihat juga

[5] Nasihat menurut Samsul Munir hampir sama maknanya dengan dakwah. Dalam bahasa Arab, kata dakwah mempunyai padanan kata yang sama seperti:
(a)*Tabligh,* artinya menyampaikan,
(b) *al-Amr bil Ma'ruf*, artinya memerintah kepada kebaikan.
(c) *an-Nahy an al-Munkar*, artinya melarang kepada perbuatan yang mungkar,
(d) *Khitabah*, artinya member khutbah atau nasihat kepada orang lain,
(e)*Maui'zhah*, artinya memberi nasihat, memberi pelajaran yang baik kepada orang lain,
(f) *al-Isyad*, artinya suatu upaya untuk mendorong manusia agar mengikuti petunjuk dengan menyampaikan kebenaran islam,
(g) *ad-Di'ayah*, artinya propaganda,
(h) *Washiyyah*, artinya memberi wasiat tentang kebenaran,
(i) *Tadzkirah,* artinya peringatan,
(j) *Tabsyir,* artinya memberi kabar gembira,
(k) *al-Jihad,* artinya berperang atau berjuang,
(l) *al-Wa'id,* artinya suatu upaya untuk menyampaikan tentang kebenaran Islam yang mencakup janji dan ancaman. Lihat di Samsul Munir, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2013), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupaya meluruskan dan memperbaiki keagamaan seseorang, seperti membersihkan madu dari lumuran lilin".[6]

Menurut Samsul Munir mendefinisikan nasihat yaitu memberi petunjuk yang baik, yaitu tutur kata yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nasihat yang dimaksud adalah usaha memperbaiki tingkah laku seseorang atau sekelompok orang (masyarakat).[7]

Nasihat merupakan kewajiban bagi setiap muslim agar saling menjaga kualitas keagamaan satu sama lain. Jarir bin Abdullah berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "aku telah berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim.

Nasihat juga disebut dengan *mau'izhah hasanah* (nasihat yang baik, maksudnya ialah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh perasaan, lurus di pikiran menghindar sikap kasar, dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens sehingga pihak objek dakwah dengan

[6] Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2016), 23.
[7] Munir, *Ilmu Dakwah,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah.[8]

Tuan guru adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi yang diberikan oleh masyarakat sebagai wujud dari pengakuan mereka terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki seseorang. Pada umumnya mereka yang diberi gelar tuan guru adalah seorang yang pernah berhaji yang memiliki jamaah pengajian (pengajar majelis taklim di beberapa tempat, atau pondok pesantren dan memiliki latar belakang hubungan dengan orang yang berpengaruh. Misalnya pernah belajar pada ulama-ulama terkenal di Timur Tengah atau tempat lainnya. Atau boleh jadi orang tuannya seorang tuan guru.[9]

Istilah tuan guru berasal dari kata tuan (haji) dan "guru" (mengajar), namun tidak semua "haji" yang mengajar adalah tuan guru. Karena sebutan tuan guru merupakan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi seseorang berdasarkan ilmu serta perilakunya yang menjadi panutan baik dalam hal pemahaman keagamaan atau perilaku keagamaan. Tuan guru juga kyai[10] tetapi tidak semua kyai adalah tuan

---

[8] Siti Muriah, *Metode Dakwah Kontemporer* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 43-44.

[9] Jamaluddin, "Keterlibatan Ulama Sasak Dalam Jaringan Ulama Periode 1754-1904", *Jurnal al-Qolam,* Volume 22, Nomor 1 (Juni, 2016), 50.

[10] Kyai kalau di lihat dari sudut fungsinya, kyai pada masyarakat jawa terbagi ke dalam dua kategori, yaitu : pertama, kelompok kyai yangberada pada jalur dakwah dan pendidikan (*Al- Dakwah Wa Altarbiyah*). Kelompok ini biasanya disebut kyai pesantren atauulama pondok pesantren, dengan tugas utamanya sebagai gurudan pengajar sekaligus mubaliq (penyiar) agama. Kedua, kyaiyang menduduki suatu jabatan dalam pemerintah yang biasadisebut sebagai penghulu, yaitu mereka yang aktivitas sosialkeagamaannya sebagai pelaksana dalam bidang kehakiman yangmenyangkut hukum (syariat) Islam. Lihat di Amir Fadillah, "Struktur Dan Pola Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren Di Jawa", *jurnal Hunafa: jurnal Studia Humanika*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2011), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru, karena menjadi kyai (dalam komunitas Sasak Lombok) tidak mesti menjadi "tuan" (haji), banyak kyai yang perannya adalah memimpin *roah* (dzikir) saja seperti tahlilan atau *serakalan*.[11] Berkaitan hal ini, Jamaludin menyatakan bahwa mereka yang disebut kyai atau kyai desa adalah orang yang dari segi umur termasuk tua atau orang yang dituakan karena jabatannya di desa misalnya jadi penghulu atau karena status sosial di masyarakat.[12] Berbeda dengan tuan guru yang menurut Syakur, seorang tuan guru harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahasa Arab, Alqur'an dan tafsirnya, ilmu hadits dan ilmu mushalahnya, ilmu fiqh dan ushul fiqh, sejarah nabi dan rasul dan lainnya.

Geneologi istilah tuan guru bagi masyarakat sasak adalah ketika para pelajar asli Lombok yang pergi ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang ke-5, kemudian menimba ilmu di sana. Setelah menguasai beberapa ilmu, mereka pulang ke Lombok dan mendidik masyarakat persoalan-persoalan agama melalui berbagai cara. Karena sudah melaksanakan ibadah haji serta mendidik masyarakat, maka mereka digelari tuan guru. Kata tuan guru biasanya disingkat TG, karena setiap tuan guru pasti pernah melaksanakan ibadah haji, maka tuan guru juga disebut TGH (tuan guru haji) atau TGKH (tuan guru kyai haji). Istilah tuan guru pada awalnya

[11] Istilah *serakalan* berasal dari kata "*ashraqa*" dalam "*ashraqal badru 'alaina*" yang dibaca secara berjamaah oleh masyarakat Lombok.
[12] Jamaludin, *Sejarah Sosial*. 141. Lihat pula Abd. Syakur. *Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki syarat yang sangat ketat di mata masyarakat, kini syarat mendapatkan gelar tuan guru mulai longgar. Alasannya adalah karena saat ini banyak bermunculan tuan guru walaupun tidak pernah menimba ilmu secara formal di Timur Tengah, namun telah melaksanakan ibadah haji dan memiliki pesantren serta melakukan berbagai aktivitas dakwah di masyarakat, mereka disebut tuan guru.[13]

C. *Walimatul 'Urs*

1. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Pernikahan adalah akad untuk membolehkan (menghalalkan) seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz *inkah* atau *tazwij*. Dalam acara pernikahan biasanya masyarakat mengenal istilah walimatul 'urs. Walimatul 'urs dilakukan sejak zaman Rasulullah ketika beliau menikah dengan Zainab, Sofiyyah, dan Maimunah binti al-Harits.

Walimatul 'urs berasal dari dua kata yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata الو,ليمة dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta. Adapun yang dimaksud dengan walimah itu adalah makanan yang disediakan dalam pesta dalam masyarakat kita walimah tidak terletak pada hidangannya, tetapi pada keramaiannya walaupun

[13] Mohammad Iwan Fitriani, "Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan", *Jurnal al-Tahrir,* Vol. 16, No. 1 (Mei, 2016), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya tidak terlepas dari hidangan. Sedangkan *al-'urs*, secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu عرس dalam bahasa Indonesia diartikan pernikahan/perkawinan (makanan pesta).[14] Sedangkan secara terminologi walimatul 'urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau penjamuan karena sudah menikah.[15]

Walimatul dalam bahasa Indonesia diserap menjadi"walimah", dalam arti fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan dalam arti khusus, walimah disebut dengan walimatul 'urs, mengandung peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[16]

Imam Syafii berpendapat bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang)yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. yang paling mashur pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam pernikahan.[17] sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah, walimah berasal dari kata *al-walmu*

---

[14] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), 507.
[15] Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001), 400.
[16] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (*Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1917.
[17] Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, *Juz II* (Semarang: CV. Toha Putra, tth), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan/perkawinan.[18] Al-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* menjelaskan bahwa walimah berlaku atas tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk pernikahan.[19]

2. Dasar Hukum Walimatul 'Urs

Dasar hukum walimatul 'urs yang dilegalisasikan para ulama ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib mengadakan suatu walimatul 'urs bagi orang yang melakukan pernikahan. wajibnya melaksanakan walimatul 'urs adalah pendapat Ibnu Hazm.[20] pendapat ini disesuaikan dengan hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (مسلم)

Artinya: "Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurraman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing". (H.R Muslim)

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII (Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982), 148.
[19] Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, tth), 477.
[20] Ibnu Hazm, *Al*-Muhalla, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits tersebut terdapat kalimat "adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing" sebagai dalil keharusan melakukan acara walimatul 'urs di setiap pernikahan.

Para jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan acara walimatul 'urs adalah sunnah. Hal ini dikarenakan walimah bukan makanan yang dikhususkan bagi orang yang membutuhkan saja, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan qurban, serta diqiyaskan pada pelaksanaan walimah-walimah yang lain. Adapun hadits yang menjadi dalil hukum sunnahnya suatu acara walimah yaitu:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَالنَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ،اَوْلَمَبِشَاةٍ. (البخارى و مسلم)

Artinya : "Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw. belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim).[21]

عَنْ بُرَيْدَةَلَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لاَبُدَّ لِلْعَرْسِ مِنْوَلِيْمَةٍ (رواه أحمد).

Artinya: "Dari Buraidah, ia berkata, "Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw, bersabda, "sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya". (HR. Ahmad)[22]

Beberapa hadits di atas tersebut menunjukkan bahwa walimatul 'urs itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal ini ditunjukkan oleh nabi Muhammad saw, bahwa perbedaan-perbedaan walimatul 'urs beliau bukan membedakan atau melebihkan

[21] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 49.
[22] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.[23]

3. Tata cara Pelaksanaan Walimatul 'Urs Dalam Islam

Tata cara pelaksanaan walimatul 'urs yang dianjurkan dalam islam sebagai berikut:

a) Hendaknya melakukan acara walimah semampunya dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri.[24] Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّاَ وُسْعَهَا

Artinya : " Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.[25]

b) Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan tali silaturahmi. Diutamakan mengundang orang-orang yang shaleh dan baik.

c) Jangan hanya mengundang orang yang kaya dan melupakan orang miskin. Karena hal ini perbuatan yang sangat dibenci.

d) Dilarang mengisi acara walimah dengan acara atau kegiatan yang mengandung maksiat dan melanggar perintah Allah SWT.

e) Wajib menghadiri acara walimah bagi yang diundang jika tidak ada halangan (*udzur syar'i*).

---

[23] Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 132.
[24] Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), 267.
[25] al-Qur'an, 02: 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki dan undangan perempuan.

4. Hikmah Walimah

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:

a. Merupakan rasa syukur kepada allah swt,
b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari orang kedua tuanya.
c. Sebagai tanda resmi akad nikah,
d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri,
e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah,
f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga mastarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.[26]

D. Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau *furqah*. Talak mempunyai arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian dengan menggunakan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.[27] Sedangkan

[26] Zainal Arif, "Makalah Walimah al-Ursy", dalam http://networkoke.blogspot.co.id/2014/01/makalah-walimah-al-ursy-walimatul-ursy.html (20 Agustus 2016), 29.

[27] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-'Adillatuh*, *vol. 7* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

furqah artinya bercerai yang merupakan lawan dari kata berkumpul. Kedua kata itu dipakai oleh ahli fiqh sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.

Menurut ketentuan hukum islam secara umum bahwa perceraian dapat terjadi apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, atau istri melakukan tuntutan cerai kepada suami dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. namun di Negara Indonesia menurut undang-undang perkwainan, perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan agama setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian sejak undang-undang perkawianan diberlakukan tanggal 1 Oktober 1975, maka tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan.[28]

1. Definisi talak[29]

   Secara etimologis, talak berarti melepaskanikatan, meninggalkan, dan memisahkan. Dizaman jahiliyah istilah talak digunakan untuk memisahkan ikatan suami istri.[30] Sedangkan talak secara terminologi, didefinisikan sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.

---

[28] Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1975.

[29] Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata "إطلاق" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak talak adalah حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية yang artinya melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Lihat di Tihami, *Fiqh Munakahat,* 229.

[30] Nina M. Armando, dkk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2005), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat talak

Menurut syariat islam seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sah talaknya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak dipaksa,
b. Sehat akal; atau
c. Tidak keadaan mabuk (disengaja).[31]

3. Rukun talak

Talak jika ditinjau dari segi cara seseorang mengucapkan lafadz talak, talak ada 2 macam yaitu talak *sharih* dan talak *kinayah.*

Talak *sharih* adalah talak yang diucapkan suami secara tegas dan gambling dengan kata-kata talak. Seperti kata suami kepada istrinya :"aku talak engkau dengan talak satu".

Rukun talak sharih ada 3 yaitu:

a) Yang menalak(suami)
b) Yang ditalak(istri)
c) Lafaz(tanpa niat).

Talak kinayah ialah talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata talak secara tegas tetapi dengan kata sindiran yang dapat diartikan dengan talak. Seperti : suami berkata kepada

[31] Muttaqin, dkk, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Depag RI, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya : “pulanglah ke rumah orang tuamu”. Ucapan tersebut apabila disertai dengan niat talak, maka jatuhlah talak suami kepada istrinya. Apabila tanpa disertai niat maka tidak jatuh talak suami kepada istrinya. Seorang suami yang menjatuhkan talak secara tertulis (dengan surat) termasuk talak kinayah yang harus disertai niat.

Talak kinayah rukunnya ada 4 yaitu:

a) Yang menalak (suami),
b) Yang ditalak(istri)
c) Niat(talak)
d) *Shigat*(lafaz).[32]

4. Macam-macam talak

Talak apabila ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *Raj’i*

Talak raj’I yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat AT-Talak ayat 1 :

[32] Mewati, “Kasus Perceraian dan Pernikahan Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah” (Tesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا.

Artinya: "Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal baru.[33]

Yang dimaksud dengan "menghadapi iddah yang wajar" dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan keji" adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan "sesuatu yang baru" adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabla talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

a. Talak satu atau dua tanpa *Iwadh* dan telah melakukan hubungan suami istri.

1) Talak mati, tidak hamil,

2) Talak hidup dan hamil,

[33] *al-Qur'an*, 65: 01.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Talak mati dan hamil,

4) Talak hidup dan tidak hamil, dan

5) Talak hidup dan belum haid.

Allah SWT memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabla terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi mungkin sekali laki-laki sebentar-bentar menceraikan istrinya hanya karena ada perselisihan sekecil apapun. Setelah aturan ini diturunkan Allah SWT, maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja.

b. Talak *Bain*

Talak *bain* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *bain* terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Talak *bain sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Ada beberapa hal dalam talak bain sughra yaitu:
   a) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh).
   b) Khulu'

   Hukum talak bain sughra :

   a) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat(menyendiri berdua-duan).

c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal. Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.

d) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

2. Talak *bain kubra,* ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya.

Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti: *Ila, Zihar*, dan *li'an.*

a. Hukum talak *bain kubra* yaitu:

1) Sama dengan hukum talak bain sughra nomor 1,2, dan 4.

2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya :"Kemudian jika si suami menolaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.[34]

Dilihat dari segi keabsahannya talak ada dua macam yaitu:

a. Talak *Sunni*

Adalah talak yang dibolehkan dan jatuh menurut tuntunan syara'. Talak sunni dijatuhkan satu kali oleh suami atas istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Menurut firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya :" Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu dapat dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.[35]

Artinya bahwa talak yang disyariatkan itu hanya sekali kemudian dirujuk, kemudian sekali lagi lantas rujuk lagi, kemudian suami boleh memilih rujuk lagi atau melepaskan dengan cara yang baik.

b. Talak *Bid'i*

Adalah talak yang bertentangan dengan syara', yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

[34] al-Qur'an, 02: 230.
[35] Ibid, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk talak bid'I apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang terpisah-pisah dalam satu tempat, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: "engkau saya talak, engkau saya talak. Engkau saya talak".

Para ulama sependapat bahwa talak bid'I ini haram, apabila dikerjakan berdosa. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa talak ini dapat jatuh berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Talak *bid'i* ini masih termasuk dalam makna ayat yang umum.
2. Berdasarkan pernyataan Ibnu Umar R.A, sewaktu ia menceraikan istrinya yang sedang haid, kemudian Rasulallah SAW. Menyuruhnya untuk rujuk. Adanya rujuk menunjukkan bahwa perbuatan Ibnu Umar sebelumnya dianggap talak.

5. Hukum Talak dalam Islam

Talak dalam prinsipnya, asalnya talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulallah SAW.Hukum talak dalam pernikahan berbeda-beda tergantung sebab-musabab yang melatabelakanginya sehingga terjadi talak dalam keluarga. Talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlakukan. Talak ini dihukumi haram karena akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya. Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Talak mandub atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.[36]

6. Alasan Talak

Menurut syariat Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah:

a. Istri berzina,
b. Istri nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali,
c. Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

Namun menurut peraturan perundang-undangan yaitu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dalam pasal 19 menyebutkan alasan bagi suami istri untuk bercerai ialah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[36] Tihami, *Fiqh Munakahat*, 249-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemampuan.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[37]

E. Masyarakat

1. Definisi Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata akar kata Arab *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Sedangkan menurut istilah masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul" atau dengan istilah ilmiah,

[37] Mewati, "Kasus Perceraian Dan Pernikahan Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah", 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling "berinteraksi".[38] Ada beberapa ahli yang mendefinisikan masyarakat yaitu:

a) Linton, seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
b) M.J. Herskovits menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.
c) J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.
d) Seorang ahli sosiologi Belanda, S.R. Steinmetz, memberikan batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.
e) Maclver mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan,

[38] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.

Jadi, masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses *fundamental*, yaitu: (1) adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggota; (2) timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*. Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok (*group*) di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. Anggota-anggota dari kelompok menunjukkan hubungannya sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd, class, primary* dan *secondary group*, dan organisasi besar.

Menurut Linton, ada satu faktor yang penting dalam pembentukan masyarakat dari kelompok individu itu, yaitu faktor waktu. Sebab waktu inilah yang memberikan kesempatan kepada individu untuk bekerja sama dan menemukan pola-pola tingkah laku dan sikap yang bersifat timbal balik, dan menemukan teknik-teknik hidup bersama. Dengan adanya waktu yang cukup lama, timbullah syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat, yaitu adanya proses adaptasi dan organisasi perilaku para anggota kelompok,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga timbullah kesadaran berkelompok adaptasi timbal balik dalam tingkah laku dan sikap individu, mengubah *aggregate of individuals* menjadi kelompok yang terorganisasikan dan mempunyai jiwa kelompok sebagai ciri esensial masyarakat.

2. Proses Terbentuknya Masyarakat

Proses terbentuknya suatu masyarakat biasanya tanpa disadari, karena hal ini memang merupakan sebuah sifat manusia yang membutuhkan orang lain *(zoon sosial),* hal ini diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat. Secara ilmu Sosiologi, proses terbentuknya suatu masyarakat adalah :[39]

a. Akibat adanya pemenuhan biologis baik itu sandang, pangan dan papan yang akan sangat susah untuk dilengkapi jika hidup secara individu, maka dalam penyelenggaraannya akan mudah dilakukan secara bersama-sama.
b. Kemungkinan untuk bersatu dengan manusia yang lainnya
c. Keinginan untuk bersatu dengan lingkungannya
d. Dengan terbentuknya suatu masyarakat, maka ancaman-ancaman akan lebih berkurang, dan dapat mempertahankan diri dalam menghadapi kekuatan alam, binatang, atau kelompok lain yang lebih besar

[39] AHA Blogweb, "Pengertian, Ciri, Unsur, dan Macam Jenis Masyarakat", dalam http://www.ilmudasar.com/2016/11/Pengertian-Ciri-Unsur-Macam-Jenis-Masyarakat-adalah.html (14 September 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Manusia memiliki ciri sebagai makhluk hidup yang melakukan reproduksi, maka dalam satu keluarga secara alami sudah terbentuk suatu masyarakat kecil.

Manusia mempunyai kecendrungan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain untuk memperluas wawasan dan pengetahunnya. Jika kita membahas proses terbentuknya masyarakat, maka kita dapat mengambil proses terbentuknya keluarga. Dimulai dari pertemuan antara satu orang laki-laki dan perempuan yang kemudian melakukan hubungan dengan tujuan memiliki keturunan. Setelah itu lama-kelamaan akan terbentuk "keluarga". Lalu, keluarga itu juga akan berkembang sehingga membentuk "keluarga besar". Lambat laun, akan terbentuk suatu "*wangsa*". *Wangsa* dengan ciri fisik dan kebudayaan yang sama kemudian membentuk "bangsa", dan terakhir akan terbentuk suatu Negara-bangsa"

3. Ciri – Ciri Masyarakat

a. Hidup Berkelompok

Terkait dengan seorang manusia yang tidak dapat menjalankan hidupnya tanpa bergantung pada orang lain, maka ciri masyarakat yang pertam adalah manusia yang hidup bersama dan membentuk sebuah kelompok. Kelompok inilah yang kemudian akan berubah menjadi masyarakat. Mereka saling mengenal antar satu sama lain, dan saling tergantung.

b. Melahirkan Kebudayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara ringkas, jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pula kebudayaan, begitu juga sebaliknya. Maka suatu masyarakat yang telah hidup secara bersama pasti akan melahirkan kebudayaan, sehingga kebudayaan ini akan diturunkan ke generasi berikutnya dengan berbagai penyesuaian.

c. Mengalami Perubahan

Masyarakat bersifat dinamis (tidak diam), oleh karena itu masyarakat akan selalu menginginkan perubahan dalam hidupnya. Perubahan-perubahan itu juga harus disesuaikan dengan kebudayaan yang telah terbentuk sebelumnya.

d. Saling Berinteraksi

Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan antar satu orang dengan orang yang lain (mereka saling berinteraksi). Interaksi ini akan tercapai apabila terdapat pertemuan diantara mereka.

e. Terdapat Pemimpin

Dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati bersama agar tidak berjalan bebas atau lari dari kesepakatan. Seperti contoh di satu desa terdapat pimpinan yang disebut kepala desa untuk memimpin desa itu dibantu oleh beberapa perangkatnya.

f. Terdapat Stratifikasi Sosial

Di antara masyarakat pasti akan terbentuk stratifikasi (golongan) tertentu, baik itu penggolongan berdasarkan tanggung jawab,tugas, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat religiusitasnya. Stratifikasi itu dapat meletakkan orang pada tempatnya sehingga mereka dapat menjalankan peranan masing-masing.

4. Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga Sosial)

a. Proses pertumbuhan lembaga sosial

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *sosial-institution*. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi *sosial-institution* tersebut.

Ada dua proses pertumbuhan lembaga sosial yaitu:

a) Norma-norma masyarakat

Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu:

1) Cara (*usage*), menunjuk pada suatu bentuk perbuatan.
2) Kebiasaan (*folkways*), perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
3) Tata kelakuan (*mores*), kebiasan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Adat-istiadat (*custom*),[40] ialah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan bila dilanggar.

Masing-masing dari pengertian di atas mempunyai dasar yang sama yaitu masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup dalam bermasyarakat. Dari setiap pengertian di atas mempunyai kekuatan-kekuatan yang berbeda, karena setiap tingkatan menunjuk pada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya masyarakat mentaati norma-norma tersebut. Cara (*usage*) menandakan pada suatu bentuk tindakan (perbuatan) yang mana norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah dibandingkan dengan kebiasaan (*folkways*). Kebiasaan menunjukkan pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

b) Sistem pengendalian sosial (*social control*)

Sistem pengendalian sosial sering kali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Akan tetapi sistem pengendalian sosial tidak hanya sebatas pengertian itu saja. Arti sesungguhnya dari pengendalaian sosial sangatlah luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa

[40] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga-warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.[41]

Tujuan dari sistem pengendalian sosial adalah untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau, dengan kata lain suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan.[42]

Pengendalian sosial apabila ditinjau dari sudut sifatnya dapat dikatakan bersifat *preventif* dan *represif*,[43] atau bahkan kedua-duanya. *Prevensi* merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sementara itu, usaha-usaha yang *represif* bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha *preventif*, misalnya, dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal, dan informal. Sementara itu, *represif* berwujud penjatuhan sanksi terhadap warga masyarkat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

a. Ciri-Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan

Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul *general features of sosial institution*, telah menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

---

[41] Joseph S. Roucek dan Associates, *Social Control* (Toronto - New York - London: D. Van Nostrand Company, Inc., 1951), 3.
[42] Soekanto, *Sosiologi*, 177.
[43] Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara, 1973), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit fungsional.
2) Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan.
3) Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4) Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
5) Lambing biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan.
6) Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lainnya.

b. Tipe-Tipe Lembaga Kemasyarakatan

Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari pelbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin, lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Crescive institutions* dan *enacted institution* merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive institutions* yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Contohnya adalah hak milik, perkawinan, agama, dan lain-lain. *Enacted institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan, dan lain sebagainya.
2) Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. *Subsidiary institutions* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan rekreasi.
3) Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *sosial sanctioned institutions* dengan *unsanctioned institutions*. *Approved* merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan dagang, dan lain-lain. Sebaliknya adalah *unsanctioned institutions* yang ditolak masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembedaan antara *general institutions* dengan *restricted institutions* timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu *general institutions*, karena dikenal oleh hampir masyarakat dunia, sedangkan Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya merupakan *restricted institutions* karena dianut oleh masyarakat tertentu di dunia.
5) Berdasarkan fungsinya, terdapat perbedaan antara *operative institutions* dan *regulative institutions*. *Operative institutions* berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti lembaga industrialisasi. *Regulative institutions*, bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contohnya adalah lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan lain-lainnya.

c. Lapisan Masyarakat (*StratifikasiSocial*)

Sistem lapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan *sosial stratification*. Kata *stratification* berasal dari *stratum* (jamaknya: strata yang berarti lapisan). Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa:

> "*Sosial stratification* adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya menurut Sorokin, dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban, kewajiban, dan tanggung jawab nilai-nilai sosial pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat".[44]

Dasar acuan dalam menentukan lapisan masyarakat adalah kriteria yang menjadikan lapisan masyarakat terbagi atas lapisan atasan dengan yang terendah. kriteria atau ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut:

a. Ukuran kekayaan
b. Ukuran kekuasaan
c. Ukuran kehormatan
d. Ukuran ilmu pengetahuan.

Ukuran diatas tidaklah bersifat *limitative* karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran-ukuran diatas sangat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan masyarakat.

Unsur yang mewujudkan lapisan masyarakat dalam ilmu sosiologi dibagi menjadi dua yaitu kedudukan (status) dan peranan (*role*).[45] Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan yaitu sebagai berikut:

a. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan

[44] Soekanto, *Sosiologi*, 196.
[45] Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran.

b. *Achieved status* adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi, bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemapuan-kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.

c. *Assigned status* adalah kedudukan yang diberikan. *Assigned status* sering mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sedangkan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini.

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.[46]

[46] Soekanto, *Sosiologi*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografi Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kabupaten di Pulau Lombok terletak pada 116º – 117º Bujur Timur dan 8º – 9º Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur 2.679,99 km2 yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km2 (59,91% luas Lombok Timur) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 % luas Lombok Timur). Dengan batas wilayah:

a. Sebelah Barat : Kab. Lombok Utara dan Lombok Tengah;

b. SebelahTimur : Selat Alas;

c. Sebelah Utara : Laut Jawa;

d. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09 persen). Luas daratan kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas Pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 2014 luas daratan Kabupaten Lombok Timur yang digunakan sebagai lahan sawah seluas 47.312 Ha (29,47 persen) dan lahan kering seluas 113.243 Ha (70,53 persen).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketinggian topografi di Kabupaten Lombok Timur cukup bervariasi mulai dari 0 meter diatas permukaan laut (mdpl) yang merupakan dataran pantai dibagian selatan Kabupaten Lombok Timur hingga 3.775 mdpl yang berupa areal pegunungan (kompleks Rinjani) di bagian utaranya. Sementara Ibukota Kabupaten Lombok Timur yaitu Kota Selong memiliki ketinggian 148 meter dari permukaan laut.

Tabel. Luas Kecamatan Kabupaten Lombok Timur 2014

No	Kecamatan	Luas Area (km^2)	Keterangan (%)
1	Keruak	40,49	2,52
2	Jerowaru	142,78	8,89
3	Sakra	25,09	1,56
4	Sakra Timur	32,30	2,01
5	Sakra Barat	37,04	2,31
6	Terara	41,41	2,58
7	Montong Gading	25,66	1,60
8	Sikur	78,27	4,87
9	Masbagik	33,17	2,07
10	Pringgasela	134,26	8,36
11	Sukamulia	14,49	0,90
12	Suralaga	27,02	1,68
13	Selong	31,68	1.97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14	Labuhan Haji	49,57	3,09
15	Pringgabaya	136,20	8,48
16	Suela	115,01	7,16
17	Aikmel	122,92	7,66
18	Wanasaba	55,89	3,48
19	Sembalun	217,08	13,52
20	Sembalia	245,22	15,27
	Jumlah/total	1.605,55	100,0

B. Gambaran Tentang Tuan Guru

Tuan Guru adalah tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan agama dalam penyebaran Islam di Pulau Lombok. Tuan artinya Haji dan guru artinya tokoh tempat menimba ilmu atau tokoh yang mendakwahkan agama Islam. Tokoh seperti ini di Pulau Jawa disebut Kyai.

Dalam pemahaman masyarakat pulau Lombok disebut Tuan Guru apabila sudah menunaikan Haji dan merupakan tokoh yang memiliki murid atau pengikut yang sangat banyak. Artinya orang yang sudah menunaikan ibadah haji disebut juga Tuan tapi tidak disebut Tuan Guru walaupun memiliki jamaah yang banyak, tapi belum Haji juga tidak disebut Tuan Guru. Walaupun menjadi guru dan haji jika tidak mengajarkan atau mendakwahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu agama juga tidak disebut Tuan Guru. Kesimpulannya ciri-ciri atau syarat disebut Tuan Guru adalah:

1. Pernah menunaikan ibadah haji,
2. Memiliki ilmu pengetahuan agama Islam,
3. Mendakwahkan agama Islam,
4. Memiliki murid atau jamaah yang menyebutnya Tuan Guru,
5. Taat menjalankan ajaran agama yang dibuktikan dari imaniyah, ibadah, dan sebagainya.

Jumlah Tuan Guru di Lombok Timur banyak sekali, ada beberapa desa memiliki sebanyak dua-tiga Tuan Guru, dan ada juga desa yang tidak memiliki tuan guru sama sekali. Banyaknya Tuan Guru di Lombok Timur tidak diimbangi dengan data yang akurat dari kementerian agama sehingga sulit untuk mengetahui jumlahnya. Adapun tuan guru yang diteliti yaitu:

1. Tgh. Abdurrahman, beliau berasal dari desa Jerowaru, kab. Lombok Timur. Beliau menimba ilmu di Mekkah al-Mukarromah.
2. Tgh. Said Adnan, beliau berasal dari desa Keruak, kab. Lombok Timur. Beliau juga menimba ilmu di Mekkah al- Mukarromah.
3. Tgh. Muhammad Khairi, beliau berasal dari kecamatan Sakra Barat. Beliau menimba ilmu di Mesir.
4. Tgh. Sholah sukarnawadi, beliau berasal dari desa Pancor, kab. Lombok Timur. Beliau menimba ilmu agama di Mesir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tgh. Abdul Manan, beliau berasal dari kecamatan Wanasaba kab. Lombok Timur. Beliau menimba ilmu di Mekkah al-Mukarromah.

Itulah riwayat singkat para tuan guru. Mayoritas para tuan guru belajar ilmu agama biasanya ke kota Mekkah dan Mesir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Pesan Dakwah Tuan Guru Pada Acara *Walimatul 'Urs*

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam deretan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara lainnya. Pulau Lombok terletak di sebelah Timur pulau Bali dan pulau Lombok terletak di sebelah Barat pulau Sumbawa. Suku Sasak adalah penduduk asli yang ada di pulau Lombok, sedangkan kelompok etnik lainnya seperti Makasar, Jawa, Bali, Sumbawa, Mbojo, Arab dan Cina adalah pendatang yang menyebar di pulau Lombok.[1]

Pulau Lombok bagaikan "laboratorium sosial" yang menyimpan banyak cerita untuk menggugah kesadaran intelektual banyak orang dan tak habis-habis untuk digali dan diarifi. Salah satunya tradisi yang unik dan masih kental di masyarakat Lombok yaitu tradisi *merariq*.

Kata Merariq adalah kata dalam bahasa Sasak, yang jika di Indonesiakan dapat diartikan dengan pernikahan atau perkawinan. Telah membudaya pada kalangan masyarakat umum baik itu kelas status sosialnya tinggi ataupun rendah, antara masyarakat lapisan atas maupun masyarakat lapisan bawah, ketika terjadi suatu acara pernikahan akan dilaksanakan

[1] Daeng Sani Ferdiansyah, "*Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal (Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Merariq Melalui Komunikasi Tokoh Agama di Desa Pademara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur-NTB)*" (Tesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah perayaan dalam rangka terselenggaranya momen pernikahan tersebut. Tatacara perayaannya pun sangat variatif, ada yang merayakannya dengan acara kecil-kecilan dengan cara menjamu para undangan dengan makanan yang sederhana dan adapula yang secara besar-besaran, yang membutuhkan waktu berhari-hari.

Perayaan semacam itu sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, yang biasa dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan " *walimatul 'urs* ". Perayaan *walimah* sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yaitu terjadinya akad nikah (pernikahan).[2]

Istilah *walimatul 'urs* dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan istilah resepsi pernikahan. Kata *walimatul 'urs* (*walimah*) jika dilihat dalam literatur Arab berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.[3] Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk kesempatan selain perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan.

Tradisi Masyarakat Lombok dalam mengadakan suatu acara pernikahan biasanya diadakan pula acara *walimah* (resepsi) pernikahan agar tidak membutuhkan biaya lebih besar lagi. Dalam acara *walimah* biasanya

---

[2] Qurrotul Aini, "Definisi Prosesi Pernikahan", dalam http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/prosesi-pernikahan.html (15 Nopember 2017), 1.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuan guru menyampaikan sepatah-dua patah kata berupa nasehat pernikahan kepada kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan anjuran agama Islam.

Nasehat pernikahan yang disampaikan oleh para tuan guru ataupun para ustadz biasanya berisi tentang bagaimana dalam agama Islam memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut/percekcokan dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafkah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail.[4]

Sesuai dengan pernyataan diatas walaupun berbeda sedikit, informan menyampaikan mengenai nasehat pernikahan yaitu:

> "Nasehat perkawinan adalah nasehat berupa pesan-pesan moral yang disampaikan kepada kedua pasangan suami-istri. Dalam nasehat pernikahan itu mengandung pesan-pesan agama yang mengisahkan tentang bagaimana hidup dalam rumah tangga dan dalil-dalil yang dipakai dalam nasehat pernikahan itu adalah dari al-qur'an dan al-hadits. Tentu tujuannya nasehat pernikahan ini adalah bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu menjalin rumah tangga bisa sealur-searah dalam menjalankan kehidupannya dalam berumah tangga itu, sehingga apa yang diinginkan yaitu keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah bisa terbangun dalam rumah tangga tersebut".[5]

---

[4] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "*Nasehat Pernikahan (e-book)*" (Pustaka al Bayaty), 5-6. Atau lihat dalam http://www.wahonot.wordpress.com (16 Nopember 2017), 20.
[5] Saefullah, *Wawancara*, Labuan Lombok, 21September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan pesan dakwah tuan guru pada acara walimatul ‘urs. Seperti yang sudah disampaikan di awal, dalam menganalisis isi pesan dakwah tuan guru, peneliti menggunakan metode analisis model miles dan huberman.

Adapun pesan pernikahan yang disampaikan tuan guru adalah

1. NASEHAT PERNIKAHAN OLEH TGH. ABDURRAHMAN

NO	UNIT ANALISIS (FAKTOR PERCERAIAN)	KATEGORI (NASEHAT PERNIKAHAN I)
1	Faktor Kesiapan	Marilah kita sejenak bersyukur kehadirat allah SWT, dimana pada sore hari ini kita dapat menghadiri atau menyaksikan salah satu dari syariat agama kita yaitu agama islam atau sunnah nabi Muhammad SAW. Jadi dalam rangka akad nikah dari kedua anak kita, nanda masrul dengan syifa’. Alhamdulillah ini adalah nikmat allah SWT dan semoga kehadiran kita ini termasuk tercatat jadi amal sholihah, insyaallah!. Alhamdulillah perkawinan ini adlaah sunnatullah, sunnatullah untuk mengembang biakkan hamba-hamba allah SWT. Jika banyak hamba allah SWT bersujud kepada allah SWT dan supaya banyak umat nabi Muhammad SAW. Dengan demikian maka allah SWT sendiri menyuruh kita sebagai manusia untuk mengadakan pernikahan supaya mendapatkan keturunan yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh agama, sebagaimana allah SWT berfirman : النِّسَاءِ مِنَ لَكُمْ طَابَ مَا فَانْكِحُوا Ini perintah allah SWT kepada hambanya untuk supaya bisa mengadakan perkawinan (nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik bagimu), jadi perintah ini, anak kita masrul mengharapkan istri yang baik baginya yaitu syifa’

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Faktor Psikologis	"jangan suka marah kepada istrimu, jangan suka memukul istrimu dalam rumah tangga"
3.	Faktor Agama	"wajib kamu mengajar istrimu, agar dia faham ajaran agama islam"

2. NASEHAT PERNIKAHAN OLEH TGH. SAID ADNAN

NO	UNIT ANALISIS (FAKTOR PERCERAIAN)	KATEGORI (NASEHAT PERNIKAHAN II)
1.	Faktor Kesiapan	"saya diminta untuk menyampaikan nasehat perkawinan yang sebenarnya kedua mempelai ini sudah sarjana, pemahamannya tentang persiapan munakahat insyaallah difahami dalam membina keluarga".
2.	Faktor Psikologis	"sesungguhnya perkara yang dibenci oleh allah SWT adalah bercerai, maka kita harus cepat mengatasi/memperbaiki kekhilafan yang disebabkan oleh syetan".

3. NASEHAT PERNIKAHAN OLEH TGH. MUHAMMAD KHAIRI

NO	UNIT ANALISIS (FAKTOR PERCERAIAN)	KATEGORI (NASEHAT PERNIKAHAN III)
1.	Faktor Kesiapan	Nikahilah wanita karena 4 yaitu a. limaliha (hartanya banyak), b. linasabiha (keturunan), c. lijamaliha (karena cantiknya), dan d. lidiiniha (karena agamanya). Maka pandanglah agama karena (pazparpizzatiddin).
2.	Faktor Psikologis	"kalaulah seorang istri menganggap suaminya itu ayat, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suaminya, kalaulah suami menganggap istrinya itu ayat, maka tidak ada KDRT, tak akan ada suami menginjak-injak istrinya, karena istri itu ayat".
3.	Faktor Agama	ketika akad nikah sudah selesai, maka dipundakmu ada tanggung jawab yang besar. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Wahai orang-orang yang beriman (para suami) jagalah dirimu, keluargamu (istrimu), dari api neraka.

4. NASEHAT PERNIKAHAN OLEH TGH. SHOLAH SUKARNAWADI

NO	UNIT ANALISIS (FAKTOR PERCERAIAN)	KATEGORI (NASEHAT PERNIKAHAN IV)
1.	Faktor Psikologis	" satu saja pesan saya, sebenarnya sebagai kakak, kepada kedua pasangan ini yaitu lebih mengutamakan kewajiban daripada hak. kenapa..?, masalah sering terjadi dalam keluarga karena masing-masing masih memikirkan hak dan tidak mengutamakan kewajiban, itu saja sebenarnya dari saya, yaitu masing-masing memikirkan kewajiban diri kepada pasangannya, dengan demikian insyaallah semua masalah akan terselesaikan dengan mudah ".
2.	Faktor Agama	Tadi pada awal acara akad pernikahan, kita sama-sama beristigfar memohon ampun kepada allah SWT, mengingatkan saya pada sebuah firman allah SWT kepada sayyidina nuh as. Sayyidina nuh as berwasiat (berpesan) pada kaumnya pada saat itu untuk banyak-banyak beristigfar, karena khasiat/faedah dari istigfar itu antara lain: Allah akan menurunkan hujan rahmat/hujan rizki, diberikan harta yang berlimpah ruah Dan anak keturunan insyaallah. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan berkat bacaan istigfar kita tadi dapat memberikan kemudahan kepada pasangan suami istri yang baru saja menikah ini, agar mudah rizkinya, panjang umurnya, keturunannya juga insyaallah sholeh dan sholehah. Amin ya rabbal alamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. NASEHAT PERNIKAHAN OLEH TGH. ABDUL MANAN

NO	UNIT ANALISIS (FAKTOR PERCERAIAN)	KATEGORI (NASEHAT PERNIKAHAN V)
1.	Faktor Ekonomi	"Jangan tekan suamimu untuk mencari harta yang haram, bersikaplah sederhana dalam mencari harta, karena banyak rumah tangga hancur karena harta dan kekayaan"
2.	Faktor Psikologis	"Nikah dalam rangka untuk menyambung silaturahmi, jangan sekali-kali faktor pemutus silaturahmi, karena itu terkutuk di hadapan allah, rasul dan tidak akan dapatkan ridho orang tua" "Seorang laki-laki diberi kekuasaan yang banyak, tetapi kekuasaan itu bukan untuk kesenangan, untuk bersikap dictator, untuk bersikap menzolimi apalagi kekerasan, andaikan butuh teguran , memang boleh dalam islam memukul, membolehkan untuk memukul tetapi dihindari untuk mencedarai , melukai dan hindari wajah".

Pada nasehat pernikahan I, tuan guru menyampaikan tentang faktor kesiapan dalam proses menikah. Tuan guru menjelaskan tentang hukum pernikahan itu adalah sunnah. Tetapi hukum menikah juga bisa berubah menjadi wajib, mubah, makruh, dan bahkan haram. Itu semua akan berubah tergantung dari penyebab yang dapat merubah hukum semula sehingga ada hadits nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang nikah itu adalah sunnahku dan barangsiapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku. Itu salah satu hadits nabi tentang anjuran menikah.

Faktor agama yaitu pendidikan agama di mana seorang suami dianjurkan untuk membimbing istrinya agar seorang istri itu dapat memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran agama Islam sehingga menjadi istri sholehah yang diidam-idamkan oleh semua suami. Sebagaimana yang disampaikan oleh tuan guru pada nasehat pernikahan yang pertama yaitu:

"wajib kamu mengajar istrimu, agar dia faham ajaran agama Islam".

Selain itu, tuan guru Abdurrahman menyampaikan pula dalam nasehat pernikahan itu jangan suka marah kepada seorang istri apalagi malakukan tindak kekerasan berupa pemukulan yang mengakibatkan kemelut dalam rumah tangga sehingga akan berakibat kepada perceraian. Sebagaimana yang disampaikan oleh tuan guru Abdurrahman yaitu:

"Jangan suka marah pada istrimu, jangan suka memukul istrimu dalam rumah tangga".

Pada nasehat pernikahan II, tuan guru Said Adnan menyampaikan masalah pendidikan yang telah ditempuh oleh kedua mempelai yang sudah sama-sama sarjana sehingga pengetahuan mereka tentang pernikahan sudah cukup. Hal ini adalah faktor kesiapan dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini menyebabkan tuan guru Said Adnan merasa yakin bahwa mereka bisa mengatasi suatu masalah dalam rumah tangga dengan kepala dingin sehingga tidak terjadinya perceraian. Adapun isi nasehat yang disampaikan yaitu:

"saya diminta untuk menyampaikan nasehat perkawinan yang sebenarnya kedua mempelai ini sudah sarjana, pemahamannya tentang persiapan munakahat insyaAllah difahami dalam membina keluarga".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan di atas mengandung kata "sarjana", yang mana kata sarjana adalah jenjang pendidikan yang ditempuh setelah seseorang menyelesaikan studi di sekolah menengah atas (SMA). Tuan guru Said Adnan juga membahas tentang faktor psikologis pada nasehat pernikahan II yaitu:

"sesungguhnya perkara yang dibenci oleh Allah SWT adalah bercerai, maka kita harus cepat mengatasi/memperbaiki kekhilafan yang disebabkan oleh syetan".

Kata kekhilafan dalam pernyataan di atas adalah sebuah kata yang menunjukkan adanya masalah yang terjadi diantara suami istri untuk bisa diatasi dan diselesaikan sehingga tidak terjadi perceraian. Karena sesungguhnya perkara yang dibenci oleh Allah SWT adalah bercerai. Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: *"Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).[6]

[6] Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad, "*Sunan Ibnu Majah*-juz 6", Maktabah Syamilah, 175. Atau lihat di Abu Dawud Sulaiman, "*Sunan Abi Dawud*-juz 6", Maktabah Syamilah, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada nasehat pernikahan III ini tuan guru Muhammad Khairi mengatakan:

"Kalaulah seorang istri menganggap suaminya itu ayat, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suaminya, kalaulah suami menganggap istrinya itu ayat, maka tidak ada KDRT, tak akan ada suami menginjak-injak istrinya, karena istri itu ayat".

Pada pernyataan di atas ada kata KDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pada zaman sekarang ini jika kita perhatikan banyak sekali media yang memberitakan tentang kekerasan dalam rumah tangga baik itu di televisi maupun media cetak lainnya. Penyebabnya hanyalah masalah sepele yang dibesar-besarkan sehingga KDRT tidak terelakkan lagi dalam sebuah bahtera keluarga.

Pernyataan di atas juga mengisyaratkan bahwa seoarang suami harus bisa menganggap istrinya ayat, begitu juga sebaliknya seorang istri menganggap suaminya itu ayat juga sehingga tidak akan terjadi kdrt, perselingkuhan, dan sebagainya yang bisa membuat keretakan dalam rumah tangga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).[7]

Tuan guru Khairi juga menyampaikan faktor kesiapan dalam menikah. Beliau mengatakan bahwa:

"Nikahilah wanita karena 4 yaitu a. limaliha (hartanya banyak), b. linasabiha (keturunan), c. lijamaliha (karena cantiknya), dan d. lidiiniha (karena agamanya). Maka pandanglah agama karena (*pazparpizzatiddin)*".

Kalimat di atas menjelaskan bahwa dalam menikah seseorang laki-laki harus cermat dan teliti dalam mencari pasangan isteri, karena dalam agama islam telah dijelaskan dalam hadits nabi tentang criteria calon pasangan yaitu yang pertama karena hartanya (لما لها), alangkah baiknya calon pasangan itu memiliki harta yang banyak. Yang kedua (لنسابها) karena keturunannya, anjuran untuk memilih pasangan yang keturunan baik ataupun soleh serta banyak anak (subur) adalah idaman para laki-laki, karena dengan memiliki pasangan dari orang yang baik, soleh dan banyak anak adalah salah satu tujuan dalam mekukan pernikahan. Yang ketiga (لجمالها) karena parasnya (cantik), siapa yang tidak mau memiliki pasangan yang wajahnya cantik, setiap suami mendambakan isteri yang cantik, karena dengan cantiknya suami akan betah dan merasa senang, bahagia ketika memandang isterinya. Semua kepenatan yang dialami suami akan bisa hilang dengan sekedar menatap wajahnya isterinya yang cantik sehingga dalam rumah tangga terhindar dari

[7] Al-Qur'an, 30: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata perceraian. Dan yang keempat yaitu (لدينها), karena agamanya. Seorang suami harus memilih isteri yang seagama yaitu agama islam. Hal ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, keturunan yang didambakan oleh nabi Muhammad SAW. Dari keempat kriteria isteri, nabi mengajarkan untuk lebih memilih agama sebagai pilihan utama sebelum yang lainnya.

Pada nasehat pernikahan yang selanjutnya bahwa tuan guru menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami istri dalam menjalani rumah tangga. Salah satu pernyataan tuan guru itu adalah :

"Satu saja pesan saya, sebenarnya sebagai kakak, kepada kedua pasangan ini yaitu lebih mengutamakan kewajiban daripada hak. Kenapa..?, masalah sering terjadi dalam keluarga karena masing-masing masih memikirkan hak dan tidak mengutamakan kewajiban, itu saja sebenarnya dari saya, yaitu masing-masing memikirkan kewajiban diri kepada pasangannya, dengan demikian insyaAllah semua masalah akan terselesaikan dengan mudah".

Dalam pernyataan di atas, tuan guru sebagai kakak dari salah satu mempelai yaitu mempelai laki-laki yang diamanatkan untuk memberikan nasehat pernikahan kepada kedua mempelai. Tuan guru menjelaskan bagaimana utamanya kewajiban dari pada hak dalam hubungan berumah tangga. Tuan guru beranggapan bahwa masalah yang banyak terjadi di kehidupan keluarga karena disebabkan oleh kedua pasangan suami istri lebih mengutamakan hak-haknya sebagai suami maupun istri. Ketika suami istri lebih mengutamakan hak daripada kewajibannya, maka yang akan muncul di sana adalah sifat egoism dari masing-masing sehingga masalah yang sepele menjadi besar karena tidak ada yang mengalah satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Nasehat pernikahan yang kelima juga berisi tentang faktor ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh tuan guru yaitu:

"Jangan tekan suamimu untuk mencari harta yang haram, bersikaplah sederhana dalam mencari harta, karena banyak rumah tangga hancur karena harta dan kekayaan".

Sebagaimana pernyataan di atas, terdapat "harta dan kekayaan". Tidak bisa dipungkiri bahwa harta dan kekayaan juga bisa menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan bahtera rumah tangga suami-istri. Dengan harta dan kekayaan seseorang dapat menjadi buta hati dan menimbulkan kesombongan serta kerakusan akan kehidupan dunia terutama seorang istri atau suami yang tidak puas dan bersyukur atas harta yang didapatkan oleh suaminya. Terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah apabila kedua pasangan dapat saling menerima apa kekurangannya masing-masing sehingga bisa saling menyempurnakan satu sama lainnya. Istri yang bisa mengerti keadaan suaminya akan memunculkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

Memang faktor ekonomi sangat menentukan hubungan rumah tangga apakah akan bahagia atau sebaliknya. Di Lombok terjadinya banyak perceraian karena salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi. Banyaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Lombok Timur yang menjadi TKI ataupun TKW karena adanya tuntutan ekonomi sehingga mereka lebih memilih menjadi tki atau tkw sebagai jalan instan dalam merubah keadaan ekonominya mereka sendiri. Masyarakat Lombok Timur khususnya yang menjadi TKI ataupun TKW tidak memikirkan dampak yang akan terjadi di dalam keluarga mereka seperti terjadinya perselingkuhan oleh istri yang ditinggal pergi atau suaminya menikah lagi di negeri rantau. Sehingga banyak seorang istri minta cerai ataupun sebaliknya suami yang menceraikan istrinya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh salah satu hakim di pengadilan agama Lombok Timur bahwa:

"perceraian yang terjadi di Lombok Timur memang banyak, salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi, terutama masyarakat-masyarakat kelas bawah. Pergi ke Malaysia (merantau). Karena lama di Malaysia, ketika pulang, istri minta cerai atau sebaliknya sehingga muncul istilah *jamal* (janda Malaysia). Dengan faktor ekonomi juga akan menyebabkan sebuah pertengkaran, adanya ikut campur orang tuanya ataupun pihak ketiga sehingga terjadinya perceraian".[8]

Pada nasehat pernikahan yang kelima ini juga tuan guru Abdul Manan menyampaikan bahwa :

"Nikah dalam rangka untuk menyambung silaturahmi, jangan sekali-kali faktor pemutus silaturahmi, karena itu terkutuk di hadapan Allah, rasul dan tidak akan dapatkan ridho orang tua".

[8] Hamzanwadi, *Wawancara*, Selong, 7 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seorang laki-laki diberi kekuasaan yang banyak, tetapi kekuasaan itu bukan untuk kesenangan, untuk bersikap diktator, untuk bersikap menzolimi apalagi kekerasan, andaikan butuh teguran, memang boleh dalam Islam memukul, membolehkan untuk memukul tetapi dihindari untuk mencedarai, melukai dan hindari wajah".

Kata pemutus silaturahmi menandakan bahwa secara tidak langsung tuan guru menyampaikan bahwa di dalam pernikahan pasti ada namanya lika-liku rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan baik dengan suami atau dengan orang tua harus diselesaikan dengan kepala dingin sehingga akan memunculkan jalan keluar yang baik untuk semuanya. Oleh karena itu, nikah tujuannya untuk menyambung silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga. Seorang suami juga walaupun diberi kekuasaan terhadap istrinya, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan apalagi menzolimi istrinya dalam bentuk kekerasan, pemukulan hingga mencederainya. Semua itu harus dihindari dalam berupaya menciptakan keluarga yang harmonis yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Setiap laki-laki dan perempuan yang telah berazam untuk melakukan sunnatan hasanatan para nabi yaitu melangsungkan pernikahan, pasti mempunyai tujuan sehingga mereka dapat menerima apa adanya satu sama lainnya. Ada 5 tujuan pernikahan dalam Islam yang dilakukan oleh manusia yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah dan benar untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang dilarang agama Islam sebagaimana yang sudah tertera dalam alqur'an seperti cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT untuk umat nabi Muhammad SAW dan umat-umat nabi sebelumnya.

b. Untuk Membentengi Akhlak yang Luhur

Sasaran utama dari syariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (أخرجه مسلم في كتاب النكاح)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Wahai para pemuda ! barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memebentengi farji ((kemlauan). Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya".[9]

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Dalam alqu'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzolim".[10]

---

[9] Ahmad Razak dan Rais Lathief, "*Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II*" (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980), 164. atau lihat di al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *"Bulugul Maram"* (Beirut: Dar al-Fikr, 1352 h), 200-201.

[10] al-Qur'an, 02: 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib.[11] Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa criteria calon pasangan yang ideal.

d. Meningkatkan Ibadah kepada Allah SWT

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesame manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan ama shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah. Sebagaimana rasulullah SAW bersabda :

« وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya : "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri termasuk sedekah". Mendengar sabda rasulullah SAW para sahabat keheranan dan bertanya : "wahai rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?". Nabi Muhammad SAW menjawab: "bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?. Jawab para sahabat : "ya, benar". Beliau bersabda lagi :

[11] Puslitbang Kebudayaan, *"Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi"* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat halal), mereka memperoleh pahala!".[12]

e. Untuk Mencari Keturunan yang Shalih

Tujuan pernikahan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam,[13] Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : "Allah telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah". (Q.S an-Nahl : 72).[14]

Terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi juga berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah SWT. Semua itu tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

[12] HR. Muslim. No. 1006
[13] Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*-Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 35.
[14] al-Qur'an, 16: 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Keluarga Sakinah dalam Pesan Dakwah Tuan Guru Pada Acara *Walimatul 'Urs*

Setiap individu yang melakukan pernikahan, pastinya akan mendambakan sebuah keluarga yang tenang, tenteram, serta harmonis. Keluarga seperti itu akan tercipta apabila setiap pasangan suami dan isteri memiliki pengetahuan tentang bahtera rumah tangga. Ada beberapa konsep dalam menjadikan bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah (islami) yaitu :

1. Memilih Kriteria Calon Suami atau Isteri dengan Tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun isteri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami). Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(رواه البخاري و مسلم عن أبى هريرة)

Artinya : "Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada yang disampaikan oleh TGH. Muhammad Khairi dalam menyampaikan nasehat pernikahan yang berbunyi :

"Ada anak bertanya pada ibunya "ibu…! Ini ada ayat alqur'an cinta dan kasih sayang. Apa itu cinta?, cinta ya cinta!. Apa itu kasih sayang?, kasih syang ya kasih sayang!". Tak bisa dia menjelaskan maksud mawaddah, rohmah apa!. Mawaddah itu mencari kelebihan, dulu Daniel mencari kelebihan, yang dicarinya lebih, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, dan lebih-lebih…!. Sedangkan rahmah ialah menutupi kelemahan. Setelah ini nampaklah kelemahannya ditutupi. Suami yang membuka kelemahan isteri, maka dia bukan suami yang baik. Mawaddah itu melihat fisik, sedangkan rohmah adalah kasih sayang. Kalau ada pasangan umur 70 tahun berjalan dengan mesranya, mereka tidak lagi mawaddah, yang ada saat itu rahmah. Tapi tidak bisa juga dibalik, Daniel tidak bleh berkata"aku menikahimu bukan karena fisikmu", itu gombal. Nabi menyuruh "pandanglah wajahnya, pandanglah telapak tangannya". Kenapa disuruh pandang telapak tangan?, karena kalau telapak tangannya kasar berarti hamba budak sahaya, siap dia menerima sebagai budak. Kalau melihat wajah, maka dengan melihat wajah akan lebih memotivasi untuk menikah. Kata nabi yang artinya :
Nikahilah wanita karena 4 yaitu a. limaliha (hartanya banyak), b. linasabiha (keturunan), c. lijamaliha (karena cantiknya), dan d. lidiiniha (karena agamanya). Maka pandanglah agama karena (pazparpizzatiddin)".[15]

Dari hadits diatas dapat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menentukan calon pasangan hidup harus memperhatikan empat dari criteria yang telah disampaikan dalam hadits nabi di atas yaitu karena harta, kedudukan, kecantikan dan yang terakhir yaitu karena agamanya. Namun sebaik-baik isteri yaitu yang baik agamanya. Karena dengan isteri yang baik agama akan membawa seorang suami menuju kebahagiaan dalam berumah tangga sehingga

[15] Muhammad Khairi, *Nasehat Pernikahan*, Keruak, 12 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah baik di dunia maupun di akhirat.

2. Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah

Pasangan suami isteri akan menginginkan sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis, harmonis dalam arti keluarga yang mengandung di dalamnya unsur sakinah, mawaddah dan rahmah. Kata sakinah mengandung arti ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Jika *sakan* lebih berarti kebutuhan yang bersifat materi, sakinah berhubungan dengna aktivitas bathin, sesuatu yang penuh rasa atau *dzauq*.[16] Sebagaimana yang difirmankan allah SWT :

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٤

Artinya : Dialah yang telah menurunkan ketenangan (sakinah) ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). (QS. Al-Fath : 04).[17]

Sedangkan *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, dan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai dan

[16] Said Aqil Siroj. *Tasauf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: PT. Mizan , 2006), 391.
[17] al-Qur'an, 48: 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai satu sama lainnya. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir bathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"[18] (Q.S ar-Rum : 21).

Berhubungan dengan ayat di atas, tuan guru Muhammad Khairi menjelaskan bahwa seorang suami maupun isteri adalah ayat. Sebagaimana isi nasehat pernikahan yang disampaikan yaitu:

"Diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT saudaraku Daniel. Maka yang berada di sampingmu saat ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah SWT. Allah SWT menyebutnya (وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ). Selama ini ayat yang kamu tahu ayat Kursi, ayat dalam surat al-Fatihah, ayat-ayat dalam surat-surat dalam al-Qur'an. Tapi ada ayat yang tidak berhuruf, ada ayat yang tidak berharokat, dia adalah pasangan hidup. Kalaulah seorang isteri menganggap suaminya itu ayat. Maka tidak aka nada isteri yang

[18] al-Qur'an, 30: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

durhaka kepada suami, kalaulah suami menganggap isterinya itu ayat, maka tidak akan ada KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), tak akan ada suami yang menginjak-injak isterinya, memukul isterinya, karena isteri itu adalah ayat. Maka renungkanlah itu, ketika hati marah, mungkin akan berkata kasar yang akan saya ajak bicara ini. Ini adalah ayat, pengantin yang sudah lama menikah, diapun merenung (ternyata yang selama ini serumah dengan saya adalah ayat (tanda-tanda kebesaran Allah SWT)".

Yang kedua, (إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوٓا) pasangan ini diciptakan allah untuk mendatangkan (لِّتَسْكُنُوٓا) sakinah. Selama ini hati tidak tenang. diciptakan oleh allah ayat ini supaya menenangkan hati. Selama ini orang yang tidak tenang di ru'yah, dibacakan ru'yah dengan membacakan ayat-ayat, ayat kursi, al-fatihah, al-ikhlas, al-falaq, an-Nas untuk menenangkan bathinnya, itu ayat yang didengar telinga. Tetapi Allah berikan lagi satu ayat yaitu pasangan hidup. Isteri merasa tenang dengan melihat suaminya dan suami merasa tenang setelah menemukan isterinya. Suami maupun isteri Hari ini sudah menemukannya, maka secara psikis dia sudah tenang, secara fisikpun ia tenang. Selama ini gelora hawa nafsu maka ditempatkan ditempat yang halal menjadikannya sebagai ibadah. (إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوٓا) laki-laki mencari ketenangan di luar rumah, di tempat karaokean, Dsb. Bukan menghilangkan haus, dia sama seperti orang yang meminum air garam di tengah gurun pasir yang panas, makin kering makin haus makin terbakar tenggorokan. Maka ada setetes/dua tetes embun di tengah gurun pasir yang gersang bernama pernikahan. (إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوٓا) Allah ciptakan ini untuk mendatangkan ketenangan.

Yang ketiga, (وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ) ini dua makhluk berbeda, bajunya berbeda, fisiknya berbeda, wajahnya berbeda. Kalau sama itu namanya LGBT. Ada dua makhluk berbeda dengan latar belakang berbeda, dengan cara pandang berbeda tapi mereka disatukan. "apa yang menyatukan mereka", dengan merekatnya (وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ). Buka terjemah al-Qur'an mawaddah (cinta), rohmah (ksih sayang). Ada anak bertanya pada ibunya "ibu…! Ini ada ayat al-Qur'an cinta dan kasih sayang. Apa itu cinta?, cinta ya cinta!. Apa itu kasih sayang?, kasih syang ya kasih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang!". Tak bisa dia menjelaskan maksud mawaddah, rahmah apa!. Mawaddah itu mencari kelebihan, dulu Daniel mencari kelebihan, yang dicarinya lebih, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, dan lebih-lebih…!. Sedangkan Rahmah ialah menutupi kelemahan. Setelah ini nampaklah kelemahannya ditutupi. Suami yang membuka kelemahan isteri, maka dia bukan suami yang baik. Mawaddah itu melihat fisik, sedangkan Rahmah adalah kasih sayang."[19]

3. Saling Mengerti Antara Suami-Isteri

Seorang suami atau isteri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dari sinilah seorang suami atau isteri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula isteri. Seorang suami atau isteri hendaklah mengetahui Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

Pasangan suami isteri harus mengerti dengan benar tentang hak dan kewajiban setiap pasangannya masing-masing, sehingga mereka dapat menciptakan keluarga islami yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat dibutuhkan

[19] Muhammad Khairi, *Nasehat Pernikahan*, Keruak, 12 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling pengertian di antara keduanya untuk menghadapi berbagai lika-liku dalam rumah tangga yang terjadi sehingga kata perceraian tidak terucap dari mulut suami maupun isteri. Sebagaimana nasehat pernikahan yang disampaikan oleh tuan guru Sholah Sukarnawadi yang berbunyi :

> "Satu saja pesan saya, sebenarnya sebagai kakak, kepada kedua pasangan ini yaitu lebih mengutamakan kewajiban daripada hak. Kenapa..?, masalah sering terjadi dalam keluarga karena masing-masing masih memikirkan hak dan tidak mengutamakan kewajiban, itu saja sbenarnya dari saya, yaitu masing-msing memikirkan kewajiban diri kepada pasangannya, dengan demikian insyaallah semua masalah akan terselesaikan dengan mudah dan saya akhiri mengikut sunnah Rasulallah SAW mari kita sama-sama ucapkan kepada kedua penganten ini ucapan selamat."[20]

Dalam berumah tangga seorang isteri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap isterinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami isteri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.

[20] Sholah Sukarnawadi, *Nasehat Pernikahan*, Selong, 25 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Suami-Isteri Harus Menjalankan Hak dan Kewajibanya Masing-Masing

Dalam konsep keluarga islami telah ditentukan hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami dan isteri. Konsep ini apabila benar-benar dijalankan akan membawa kepada keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, serta ketenangan. Apabila suami isteri secara konsisten melaksanakan hak serta kewajiban mereka, itu akan dapat mempererat tali kasih sayang di antara mereka. Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi di samping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT dalam hal ini berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعضَهُم عَلَىٰ بَعض وَبِمَا أَنفَقُواْ
مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ
ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ
وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas kebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solehah, ialah yang taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena allah SWT memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirka nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya allah maha tinggi lagi maha besar." **(**QS. an-Nisaa': 34**).**[21]

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Tuan guru Abdurrahman menjelaskan bahwa :

"kalau sudah ada azam (perasaan) antara seseorang laki-laki dan perempuan atau sebaliknya perempuan menyukai laki-laki. Makanya lebih cepat kalian nikah geh!. Sekarang kamu Masrul tidak sekedar menikah, berbulan madu geh, kalian berdua tidak sekedar pengantenan saja, terus tanggung jwab itu sangat besar kalau menjadi kepala keluarga. Sudah berhenti kamu di bimbing, tapi sekarang kamu yang membimbing. Jadi di dalam al-Qur'an itu Allah SWT memberitahu kita :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ.....

Jadi laki-laki itu memelihara, menjaga wanita, isteri, nah gitu, yang wajib itu namanya hak musytarok, kalian berdua wajib tunaikan itu, kerjakan itu, laksanakan itu sampai malam geh. Hak ape itu? Hak Allah SWT geh. Nah begitu jadinya. Karena firman Allah SWT, kalau kita hidup di dunia ini lil ibadah

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

[21] al-Qur'an, 04: *34.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu katanya melainkan aku ciptakan untuk beribadah kepadaku. Gitu kan!. Itu hikmah yang pertama ketika Allah menciptakan kehidupan di dunia ini. Jangan kita lupa kepada Allah geh!, jangan lupa perintah Rasulullah SAW, agar kita hidup menjadi benar di dunia dan akhirat." [22]

Isteri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, *khalwat*, *tabaruj*, dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang isteri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat.

Ketaatan seorang isteri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Isteri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum *syara'*, misalnya: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

5. Suami Isteri Harus Menghindari Pertikaian (Perselisihan)

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun isteri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan isteri adalah

[22] Abdurrahman, *Nasehat Pernikahan*, Dasan Lekong, 25 juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga. Rasulullah SAW bersabda:

خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهلىهم ويحنّون علىهم ولا يظلمونهم

Artinya : "Laki-laki yang terbaik dari umatku adalah orang yang tidak menindas keluarganya, menyayangi dan tidak berlaku zalim pada mereka." (Makarim Al-Akhlaq: 216-217).

Untuk menjadi laki-laki (suami yang baik) harus bersabar dalam menghadapi kelakuan isterinya, begitu pula seorang isteri harus bersabar dalam menghadapi atau melayani suaminya. Seorang suami harus bisa menahan amarahnya, jangan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana banyak terjadi pada zaman sekarang ini, memupuk kasih sayang dan tidak berlaku zalim sehingga konsep keluarga sakinah (islami) akan dapat terwujud dalam kehidupan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan jawaban dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis dari pesan dakwah yang disampaikan oleh para tuan guru, tidak semuanya menjelaskan secara langsung tentang perceraian, tetapi para tuan guru menjelaskan tentang bagaimana pasangan suami-istri itu dapat membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama islam. Tuan guru juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang diemban sebagai suami maupun istri ketika sudah melafalkan akad pernikahan. Dalam nasehat pernikahan itu, tuan guru menjelaskan criteria dalam memilih calon suami ataupun istri yang sesuai dengan ajaran islam sehingga tidak menyesal dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga (perceraian). Ada sebagian tuan guru menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan perceraian maupun factor yang menyebabkan itu, tetapi ada juga tuan guru tidak menjelaskan perceraian dan hanya menjelaskan tentang keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang terdapat dalam nasehat perkawinan yang disampaikan tuan guru yaitu:

   a. **Memilih Kriteria Calon Suami atau Isteri dengan Tepat**

      Di antara kriteria calon suami atau isteri misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami).

   b. **Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah**

      Kata sakinah mengandung arti ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Kata sakinah mengandung arti ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Sedangkan Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, dan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.

   c. **Saling Mengerti Antara Suami-Isteri**

      Pasangan suami isteri harus mengerti dengan benar tentang hak dan kewajiban setiap pasangannya masing-masing, sehingga mereka dapat menciptakan keluarga islami yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat dibutuhkan saling pengertian di antara keduanya untuk menghadapi berbagai lika-liku dalam rumah tangga yang terjadi sehingga kata perceraian tidak terucap dari mulut suami maupun isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Suami-Isteri Harus Menjalankan Hak dan Kewajibanya Masing-Masing

Dalam konsep keluarga islami telah ditentukan hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami dan isteri. Konsep ini apabila benar-benar dijalankan akan membawa kepada keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, serta ketenangan.

e. Suami Isteri Harus Menghindari Pertikaian (Perselisihan)

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun isteri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan isteri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.

B. Saran

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, untuk meminimalisasi perceraian di Lombok, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Disarankan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua masyarakat khususnya di Lombok Timur bahwa perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT walaupun dalam islam hal itu diperbolehkan. Perkara perceraian tidak hanya sebatas ilmu agama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima masyarakat tanpa di realisasikan dalam kehidupan berumah tangga.

b. Ketika dalam rumah tangga terjadi konflik, pasangan suami istri jangan mengedepankan egoisme masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketika permasalahan tidak bisa diselesaikan berdua, maka libatkan kedua orang tua masing-masing, karena mereka lebih banyak merasakan pahit manis kehidupan berumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993.

Afifuddin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa,Kuais Mandiri Cipta Persada*,. Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Al-Syairazi. *Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, t,th.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-'Adillatuh*, *vol. 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Armando, Nina M. dkk. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2005.

Aziz, Moh. Ali. *IlmuDakwah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Bakar, Taqiyudin Abi. *Kifayatul Ahyar*, *Juz II*. Semarang: CV. Toha Putra, tth.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (*Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer).* Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004. Cet. Ke-3.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Derajat, Zakiah. Dkk, *Ilmu Fiqh*. (jilid II). Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Dimyati, Moch. *Penelitian Kualitatif: Paradigm Epistemology, Pendekatan Metode Dan Terapan*. Malang: Pps Universitas Negeri Malang, 1990.

Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat.* Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hatta, Ahmad. Dkk. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013.

Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Jamaludin, *Sejarah Sosial*. 141. Lihat pula Abd. Syakur. *Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press, 2006.

Littlejohn, Stephen W. dan Karen Foss, *Teori Komunikasi (Theories Of Human Communication) Edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Muhammad, Ibn Majah Abu Abdillah . "*Sunan Ibnu Majah* juz 6", Maktabah Syamilah, 175. Atau lihat di Abu Dawud Sulaiman, "*Sunan Abi Dawud* juz 6", Maktabah Syamilah, 91.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Munir, Samsul. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Muriah, Siti. *Metode Dakwah Kontemporer*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Muttaqin, dkk. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Depag RI, 2004.

Puslitbang Kebudayaan, *"Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi"*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah, t.th.

Razak, Ahmad, dan Rais Lathief, "*Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II"*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980. atau lihat di al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *"Bulugul Maram"*. Beirut: Dar al-Fikr, 1352 h.

Ridwan, Muhammad Saleh. *"Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional"* Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Roucek, Joseph S. dan Associates, *Social Control*. Toronto - New York - London: D. Van Nostrand Company, Inc., 1951.

Sa'ud, Udin Syaefudin. *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar*. Bandung: UPI, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII. Bandung: PT Al-Ma'arif,Cet. Ke-2, 1982.

Siroj. Said Aqil. *Tasauf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung: PT. Mizan, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Umpar Press, 2006.

Soekanto. *SosiologiSuatuPengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1973.

Soemardjan, Selo. dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya, 2001.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tumanggor, Rusmin. Dkk. *Ilmu sosial & budaya dasar*. Jakarta: kencana, 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Referensi Jurnal dan Tesis:

Fadillah, Amir. "Struktur Dan Pola Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren Di Jawa". *jurnal Hunafa: jurnal Studia Humanika*, vol. 8, no. 1, Juni, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ferdiansyah, Daeng Sani. "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Merariq Melalui Komunikasi Tokoh Agama di Desa Pademara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur-NTB". Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2017.

Fitriani, Mohammad Iwan. "Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan", *Jurnal al-Tahrir,* vol. 16, no. 1 Mei, 2016.

Hirlan. "Tradisi Merari' Suku Sasak DalamPerspektif Pendidikan Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah". Tesis- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.

Jamaluddin. "Keterlibatan Ulama Sasak Dalam Jaringan Ulama Periode 1754-1904". *Al-Qalam*, Volume 22 Nomor 1, Juni 2016.

Mardiastuti, Aprilia. "Syariat Makan dan Minum Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Standing Party Pada Pesta Pernikahan". *Jurnal Living Hadis*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.

Mewati, "Kasus Perceraian Dan Pernikahan Pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah". Tesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Sitanggang, Anastasius Rico Haratua. "Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian: Studi Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indarapura-Riau". Tesis-Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Nikah Sirri Dalam Perbincangan Media Massa", *Musawa*, Vol. 12. No. 1 Januari, 2013.

Wahyudi, Hamzan. "Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya". Tesis-Universitas Diponegoro, Semarang. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id